



PUTUSAN
Nomor 156/Pid.B/2021/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama : **UMAR Bin (Alm) ALIMUDDIN;**
Tempat Lahir : Bone;
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun/09 Juni 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Sukan Tengah SP 4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

Nama : **HEPNI SYAHBANA Alias EEF Bin ARDAN;**
Tempat Lahir : Sukan (Berau);
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 05 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan RT 011 Kampung Sukan Tengah Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

Nama : **GAZALI RAHMAN Bin MAHLAN;**
Tempat Lahir : Sukan Tengah (Berau);
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 04 Maret 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Sukan Tengah RT 006 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa IV

Nama : **MARHADIN Alias ROY Bin SAHIRUN;**
Tempat Lahir : Pulau Derawan (Berau);
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 07 Juli 1978;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani RT 008 Kelurahan Sukan
Tengah Kecamatan Sambaliung Kabupaten

Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa V

Nama : **SAID ABDULLAH Bin AMIR ABDULLAH;**
Tempat Lahir : Balikpapan;
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun/ 27 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman RT. 010
Kelurahan Sukan Tengah Kecamatan
Sambaliung Kabupaten Berau;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Bengkel Las);

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;

Terdakwa I Umar Bin (Alm) Alimuddin, Terdakwa II Hepni Syahbana alias EEF Bin Ardan, Terdakwa III Gazali Rahman Bin Mahlan, Terdakwa IV Marhadin alias Roy Bin Sahirun didampingi oleh Mohandes, S.H., dan Agustinus Yohan Liko, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum beralamat di Jalan Teuku Umar RT. 19, Tanjung Redeb, Kelurahan Karang Ambun, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 43/PBH-ADIN/SK/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb di bawah nomor: W18.U6/71/HK/02.1/VI/2021, tanggal 21 Juni 2021;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V Said Abdullah Bin Amir Abdullah didampingi oleh Natalis Lapang Wada, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Wada & Rekan, beralamat di Jl. Pemuda Gg. Amal/Syech Ali RT. 18, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb di bawah nomor: W18.U6/73/HK/02.1/VI/2021, tanggal 22 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 156/Pid.B/2021/PN Tnr., tanggal 11 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2021/PN Tnr., tanggal 11 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I **UMAR Bin (Alm) ALIMUDDIN**, Terdakwa II **HEPNI SYAHBANA alias EEF Bin ARDAN**, Terdakwa III **GAZALI RAHMAN Bin MAHLAN**, Terdakwa IV **MARHADIN alias ROY Bin SAHIRUN** dan Terdakwa V **SAID ABDULLAH Bin AMIR ABDULLAH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP *Juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar masing-masing terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) Gulung Selang Las;
- 1 (Satu) Buah Blader Cutting Las.

(dikembalikan kepada Terdakwa Said Abdullah)

- 1 (Satu) Potong Besi Bulat Berasal Dari Potongan Conveyor;
- 2 (Dua) Potong Besi Berasal Dari Potongan Tulang Container;
- 5 (Lima) Lembar Potongan Plat Besi Dari Kontainer.

(dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi DHARQUTNIE.S Bin (alm) SALEH MACHFUD)

4. Menetapkan supaya di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I. **UMAR Bin (Alm) ALIMUDDIN** Terdakwa II. **HEPNI SYAHBANA Alias EEF Bin ARDAN** Terdakwa III. **GAZALI RAHMAN Bin MAHLAN** Terdakwa IV. **MARHADIN Alias ROY Bin SAHIRUN** melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan lamanya tuntutan Penuntut Umum yang belum memenuhi rasa keadilan serta memohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa V. **SAID ABDULLAH Bin AMIR ABDULLAH** melalui Penasihat Hukumnya menyatakan pada pokoknya memohon putusan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyesali perbuatannya, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, bahwa Terdakwa merupakan pekerja las kecil-kecilan dengan penghasilan yang pas-pasan, Terdakwa melakukan perbuatan karena diajak dan dijamin tidak ada masalah nantinya, bahwa pemotongan besi sudah mendapat rekomendasi dari pihak koperasi sehingga Terdakwa merasa yakin untuk melakukan pekerjaan, bahwa unit yang dipotong udah rusak dan tidak dapat dipakai lagi, Istri Terdakwa dalam keadaan hamil, serta tuntutan Penuntut Umum mengabaikan keadaan sosial ekonomi keluarga Terdakwa Sais Abdullah dan kondisi pandemi Covid 19;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I **UMAR Bin (Alm) ALIMUDDIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **HEPNI SYAHBANA alias EEF Bin ARDAN**, Terdakwa III **GAZALI RAHMAN Bin MAHLAN**, Terdakwa IV **MARHADIN alias ROY Bin SAHIRUN** dan Terdakwa V **SAID ABDULLAH Bin AMIR ABDULLAH** pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Maret Tahun 2021 dan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Jety 5 area PT. Berau Usaha Mandiri (BUM) Kampung Sukan Tengah Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya pada tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa II HEPNI SYAHBANA alias EEF Bin ARDAN dan Terdakwa III GAZALI RAHMAN Bin MAHLAN menemui Terdakwa I UMAR Bin (Alm) ALIMUDDIN di rumahnya, kemudian Terdakwa II HEPNI SYAHBANA alias EEF Bin ARDAN dan Terdakwa III GAZALI RAHMAN Bin MAHLAN mengajak Terdakwa I UMAR Bin (Alm) ALIMUDDIN untuk mencari limbah besi tua di area PT. Berau Usaha Mandiri (BUM), selanjutnya Terdakwa I UMAR Bin (Alm) ALIMUDDIN, Terdakwa II HEPNI SYAHBANA alias EEF Bin ARDAN dan Terdakwa III GAZALI RAHMAN Bin MAHLAN tanpa seizin dari PT. Berau Usaha Mandiri (BUM) lalu masuk ke dalam area PT. Berau Usaha Mandiri (BUM) untuk melakukan pengecekan terkait dengan limbah besi tua tersebut dan mengetahui terdapat conveyor dan container di area PT. Berau Usaha Mandiri (BUM) yang tidak beroperasi. Setelah melakukan pengecekan Terdakwa I UMAR Bin (Alm) ALIMUDDIN, Terdakwa II HEPNI SYAHBANA alias EEF Bin ARDAN dan

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III GAZALI RAHMAN Bin MAHLAN menemui Saksi JUPRAN Bin ABDULLAH selaku Ketua Koperasi Bebanir Bangun untuk menanyakan perjanjian pengelolaan limbah antara Koperasi Bebanir Bangun dengan PT. Berau Usaha Mandiri (BUM) dan meminta Saksi JUPRAN Bin ABDULLAH untuk menerbitkan surat jalan, lalu Saksi JUPRAN Bin ABDULLAH menyatakan "koperasi tidak bisa menerbitkan surat jalan kecuali besi tua" namun Terdakwa I UMAR Bin (Alm) ALIMUDDIN, Terdakwa II HEPNI SYAHBANA alias EEF Bin ARDAN dan Terdakwa III GAZALI RAHMAN Bin MAHLAN menerangkan bahwa mereka merupakan mantan karyawan PT. Walindo Karya yang merupakan kontraktor PT. Berau Usaha Mandiri (BUM) dan tidak akan ada masalah, akan tetapi Saksi JUPRAN Bin ABDULLAH tetap tidak menerbitkan surat jalan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2021 Terdakwa I UMAR Bin (Alm) ALIMUD, Terdakwa II HEPNI SYAHBANA alias EEF Bin ARDAN dan Terdakwa III GAZALI RAHMAN Bin MAHLAN menemui Terdakwa IV MARHADIN alias ROY Bin SAHIRUN untuk mencari pembeli besi tua, kemudian Terdakwa IV MARHADIN alias ROY Bin SAHIRUN menyuruh Terdakwa I UMAR Bin (Alm) ALIMUD, Terdakwa II HEPNI SYAHBANA alias EEF Bin ARDAN dan Terdakwa III GAZALI RAHMAN Bin MAHLAN untuk menghubungi Sdr. RIDWAN (*masuk dalam daftar pencarian orang*), setelah itu Terdakwa I UMAR Bin (Alm) ALIMUD, Terdakwa II HEPNI SYAHBANA alias EEF Bin ARDAN, Terdakwa III GAZALI RAHMAN Bin MAHLAN dan Terdakwa IV MARHADIN alias ROY Bin SAHIRUN bertemu dengan Sdr. RIDWAN di area PT. Berau Usaha Mandiri (BUM) lalu menunjukkan *conveyor* dan *container* tersebut. Kemudian Sdr. RIDWAN sepakat untuk membeli *conveyor* dan *container* tersebut dengan harga Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), setelah itu Terdakwa IV MARHADIN alias ROY Bin SAHIRUN menghubungi Terdakwa V SAID ABDULLAH Bin AMIR ABDULLAH dan menawarkan kepada Terdakwa V SAID ABDULLAH Bin AMIR ABDULLAH sebagai pemotong *conveyor* dan *container* tersebut dengan imbalan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, lalu Terdakwa V SAID ABDULLAH Bin AMIR ABDULLAH menyetujui tawaran tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa I UMAR Bin (Alm) ALIMUDDIN, Terdakwa II HEPNI SYAHBANA alias EEF Bin ARDAN dan Terdakwa III GAZALI

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN Bin MAHLAN bertemu dengan Sdr. RIDWAN di area PT. Berau Usaha Mandiri (BUM) dengan membawa alat las pemotong, kemudian sekitar pukul 11.00 wita datang Terdakwa IV MARHADIN alias ROY Bin SAHIRUN dan Terdakwa V SAID ABDULLAH Bin AMIR ABDULLAH, yang selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Berau Usaha Mandiri (BUM) Terdakwa I UMAR Bin (Alm) ALIMUDDIN, Terdakwa II HEPNI SYAHBANA alias EEF Bin ARDAN, Terdakwa III GAZALI RAHMAN Bin MAHLAN dan Sdr. RIDWAN memerintahkan Terdakwa V SAID ABDULLAH Bin AMIR ABDULLAH untuk melakukan pemotongan *conveyor* dan *container* menggunakan alat las pemotong milik Sdr. RIDWAN, kemudian Terdakwa I UMAR Bin (Alm) ALIMUDDIN, Terdakwa II HEPNI SYAHBANA alias EEF Bin ARDAN, Terdakwa III GAZALI RAHMAN Bin MAHLAN dan Terdakwa IV MARHADIN alias ROY Bin SAHIRUN mengawasi serta mengarahkan Terdakwa V SAID ABDULLAH Bin AMIR ABDULLAH pada saat memotong *conveyor* dan *container*. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 Terdakwa I UMAR Bin (Alm) ALIMUDDIN, Terdakwa II HEPNI SYAHBANA alias EEF Bin ARDAN, Terdakwa III GAZALI RAHMAN Bin MAHLAN, Terdakwa IV MARHADIN alias ROY Bin SAHIRUN dan Terdakwa V SAID ABDULLAH Bin AMIR ABDULLAH bersama dengan Sdr. RIDWAN kembali melakukan pemotongan terhadap *conveyor* dan *container* tersebut namun pada saat melakukan pemotongan terhadap *conveyor* dan *container* tersebut datang Saksi SAMRUDDIN alias UDIN FARIDA Bin NUSI dan meminta untuk menghentikan kegiatan pemotongan terhadap *conveyor* dan *container* tersebut karena tidak memiliki izin dari PT. Berau Usaha Mandiri (BUM), setelah itu para terdakwa beserta Sdr. RIDWAN menghentikan kegiatannya dan pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa membawa potongan-potongan besi tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa I UMAR Bin (Alm) ALIMUDDIN, Terdakwa II HEPNI SYAHBANA alias EEF Bin ARDAN, Terdakwa III GAZALI RAHMAN Bin MAHLAN, Terdakwa IV MARHADIN alias ROY Bin SAHIRUN dan Terdakwa V SAID ABDULLAH Bin AMIR ABDULLAH memotong *conveyor* dan *container* menjadi kecil-kecil adalah untuk dimiliki dan dijual kembali kepada Sdr. RIDWAN seharga Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), sehingga atas kejadian tersebut PT. Berau Usaha Mandiri mengalami kerugian dengan total yang ditaksir sebesar Rp. 1.568.715.500,- (satu milyar lima ratus enam puluh

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **UMAR Bin (Alm) ALIMUDDIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **HEPNI SYAHBANA alias EEF Bin ARDAN**, Terdakwa III **GAZALI RAHMAN Bin MAHLAN**, Terdakwa IV **MARHADIN alias ROY Bin SAHIRUN** dan Terdakwa V **SAID ABDULLAH Bin AMIR ABDULLAH** pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Maret Tahun 2021 dan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Jety 5 area PT. Berau Usaha Mandiri (BUM) Kampung Sukan Tengah Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya pada tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa II HEPNI SYAHBANA alias EEF Bin ARDAN dan Terdakwa III GAZALI RAHMAN Bin MAHLAN menemui Terdakwa I UMAR Bin (Alm) ALIMUDDIN di rumahnya untuk mengajak Terdakwa I UMAR Bin (Alm) ALIMUDDIN mencari limbah besi tua di area PT. Berau Usaha Mandiri, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa I UMAR Bin (Alm) ALIMUDDIN setuju dengan ajakan dari Terdakwa II HEPNI SYAHBANA alias EEF Bin ARDAN dan Terdakwa III GAZALI RAHMAN Bin MAHLAN, selanjutnya Terdakwa I UMAR Bin (Alm) ALIMUDDIN, Terdakwa II HEPNI SYAHBANA alias EEF Bin ARDAN dan Terdakwa III GAZALI RAHMAN Bin MAHLAN masuk ke area PT. Berau Usaha Mandiri (BUM) untuk melakukan pengecekan terkait dengan limbah besi tua tersebut lalu mengetahui terdapat conveyor dan container milik PT. Berau Usaha

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri (BUM) yang belum beroperasi kembali. Setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa I UMAR Bin (Alm) ALIMUDDIN, Terdakwa II HEPNI SYAHBANA alias EEF Bin ARDAN dan Terdakwa III GAZALI RAHMAN Bin MAHLAN pergi menemui Saksi JUPRAN Bin ABDULLAH selaku Ketua Koperasi Bebanir Bangun untuk menanyakan perjanjian pengelolaan limbah antara Koperasi Bebanir Bangun dengan PT. Berau Usaha Mandiri (BUM) kemudian meminta Saksi JUPRAN Bin ABDULLAH untuk menerbitkan surat jalan untuk mengelola *conveyor* dan *container* sebagai limbah besi tua, lalu Saksi JUPRAN Bin ABDULLAH menyatakan “koperasi tidak bisa menerbitkan surat jalan kecuali besi tua” namun Terdakwa I UMAR Bin (Alm) ALIMUDDIN, Terdakwa II HEPNI SYAHBANA alias EEF Bin ARDAN dan Terdakwa III GAZALI RAHMAN Bin MAHLAN menerangkan bahwa mereka merupakan mantan karyawan PT. Walindo Karya yang merupakan kontraktor PT. Berau Usaha Mandiri (BUM) dan tidak akan ada masalah, akan tetapi Saksi JUPRAN Bin ABDULLAH tetap tidak menerbitkan surat jalan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2021 Terdakwa I UMAR Bin (Alm) ALIMUD, Terdakwa II HEPNI SYAHBANA alias EEF Bin ARDAN dan Terdakwa III GAZALI RAHMAN Bin MAHLAN menemui Terdakwa IV MARHADIN alias ROY Bin SAHIRUN untuk mencari pembeli besi tua, kemudian Terdakwa IV MARHADIN alias ROY Bin SAHIRUN menyuruh Terdakwa I UMAR Bin (Alm) ALIMUD, Terdakwa II HEPNI SYAHBANA alias EEF Bin ARDAN dan Terdakwa III GAZALI RAHMAN Bin MAHLAN untuk menghubungi Sdr. RIDWAN (*masuk dalam daftar pencarian orang*), setelah itu Terdakwa I UMAR Bin (Alm) ALIMUD, Terdakwa II HEPNI SYAHBANA alias EEF Bin ARDAN, Terdakwa III GAZALI RAHMAN Bin MAHLAN dan Terdakwa IV MARHADIN alias ROY Bin SAHIRUN bertemu dengan Sdr. RIDWAN di area PT. Berau Usaha Mandiri (BUM) lalu menawarkan *conveyor* dan *container* tersebut. Kemudian Sdr. RIDWAN setuju akan membeli *conveyor* dan *container* tersebut dengan harga Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), setelah terjadi kesepakatan lalu Terdakwa IV MARHADIN alias ROY Bin SAHIRUN menghubungi Terdakwa V SAID ABDULLAH Bin AMIR ABDULLAH dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa V SAID ABDULLAH Bin AMIR ABDULLAH sebagai pemotong *conveyor* dan *container* tersebut dengan imbalan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, lalu Terdakwa V SAID ABDULLAH Bin AMIR ABDULLAH

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui tawaran tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa I UMAR Bin (Alm) ALIMUDDIN, Terdakwa II HEPNI SYAHBANA alias EEF Bin ARDAN dan Terdakwa III GAZALI RAHMAN Bin MAHLAN bertemu dengan Sdr. RIDWAN di area PT. Berau Usaha Mandiri (BUM) dengan membawa alat las pemotong, kemudian sekitar pukul 11.00 wita datang Terdakwa IV MARHADIN alias ROY Bin SAHIRUN dan Terdakwa V SAID ABDULLAH Bin AMIR ABDULLAH, selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Berau Usaha Mandiri selaku pemilik *conveyor* dan *container* tersebut Terdakwa I UMAR Bin (Alm) ALIMUDDIN, Terdakwa II HEPNI SYAHBANA alias EEF Bin ARDAN, Terdakwa III GAZALI RAHMAN Bin MAHLAN dan Sdr. RIDWAN memerintahkan Terdakwa V SAID ABDULLAH Bin AMIR ABDULLAH untuk melakukan pemotongan *conveyor* dan *container* menggunakan alat las pemotong milik Sdr. RIDWAN sedangkan tugas dari Terdakwa I UMAR Bin (Alm) ALIMUDDIN, Terdakwa II HEPNI SYAHBANA alias EEF Bin ARDAN, Terdakwa III GAZALI RAHMAN Bin MAHLAN dan Terdakwa IV MARHADIN alias ROY Bin SAHIRUN mengawasi serta mengarahkan Terdakwa V SAID ABDULLAH Bin AMIR ABDULLAH pada saat memotong *conveyor* dan *container*. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 Terdakwa I UMAR Bin (Alm) ALIMUDDIN, Terdakwa II HEPNI SYAHBANA alias EEF Bin ARDAN, Terdakwa III GAZALI RAHMAN Bin MAHLAN, Terdakwa IV MARHADIN alias ROY Bin SAHIRUN dan Terdakwa V SAID ABDULLAH Bin AMIR ABDULLAH bersama dengan Sdr. RIDWAN kembali melakukan pemotongan terhadap *conveyor* dan *container* tersebut namun pada saat melakukan pemotongan terhadap *conveyor* dan *container* tersebut datang Saksi SAMRUDDIN alias UDIN FARIDA Bin NUSI dan meminta untuk menghentikan kegiatan pemotongan terhadap *conveyor* dan *container* tersebut karena tidak memiliki izin dari PT. Berau Usaha Mandiri (BUM), setelah itu para terdakwa beserta Sdr. RIDWAN menghentikan kegiatannya dan pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa membawa potongan-potongan besi tersebut;
- Bahwa pemotongan *conveyor* dan *container* milik PT. Berau Usaha Mandiri (BUM) yang dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa I UMAR Bin (Alm) ALIMUDDIN, Terdakwa II HEPNI SYAHBANA alias EEF Bin ARDAN, Terdakwa III GAZALI RAHMAN Bin MAHLAN, Terdakwa IV

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARHADIN alias ROY Bin SAHIRUN dan Terdakwa V SAID ABDULLAH Bin AMIR ABDULLAH menjadi kecil-kecil mengakibatkan conveyor dan container tersebut tidak dapat digunakan kembali sebagaimana mestinya, sehingga atas kejadian tersebut PT. Berau Usaha Mandiri mengalami kerugian dengan total yang ditaksir sebesar Rp. 1.568.715.500,- (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DHARQUTNIE. S Bin (Alm) SALEH MACHFUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik dan dinyatakan dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Berau Usaha Mandiri (PT. BUM) yakni selaku Humas;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa yang merusak dan mengambil barang milik PT. Berau Usaha Mandiri (PT. BUM);
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 di area PT. BUM tepatnya di Jety 5, Kampung Sukan Tengah, Kec. Sambaliung, Kab. Berau;
 - Bahwa barang milik PT. BUM yang dirusak dan diambil oleh Para Terdakwa berupa besi Conveyor dan Kontainer;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan perusakan besi Conveyor dan Kontainer milik PT. BUM dengan cara dipotong-potong dengan menggunakan pemotong berupa las;
 - Bahwa barang berupa Conveyor milik PT. BUM masih dalam keadaan baik, namun sudah sekitar 1 (satu) tahun belum beroperasi karena pandemi dan harga batu bara yang mengalami pasang surut, sekaligus sedang menyelesaikan pengurusan perpanjangan izin untuk melakukan penambangan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik PT. BUM berupa Conveyor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 673 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan Jetty seluas kurang lebih 5,24 Ha (lima koma dua puluh empat hektare) di Kampung Sukan Tengah, Kec. Sambaliung, Kab. Berau kepada PT. BUM dan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 623 Tahun 2015 tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan Jetty seluas kurang lebih 13,46 (tiga belas koma empat puluh enam hektare) di Kampung Sukan Tengah, Kec. Sambaliung, Kab. Berau kepada PT. BUM serta surat keterangan nomor 013/Dir-BUM/BUM/III/2021 dari Direktur PT. BUM;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang dilakukan Para Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, berdasarkan laporan dari Sdr. Andreas bahwa Conveyor dan Kontainer di Jetty 5 Kampung Sukan Tengah, Kec. Sambaliung, Kab. Berau, telah dipotong-potong dengan menggunakan las, lalu Sdr. Andreas melakukan pengecekan dan menemukan besi Conveyor dan Kontainer telah terpotong-potong serta mendapatkan informasi bahwa pelakunya yakni Terdakwa Umar, Terdakwa Hepni, Terdakwa Gazali, Terdakwa Marhadin dan Terdakwa Said telah ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. BUM untuk melakukan pemotongan dan mengambil besi Conveyor milik PT. BUM;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. BUM;
- Bahwa Conveyor dan Container milik PT. BUM di Jety 5 Kampung Sukan tidak beroperasi sejak tahun 2019 karena pandemi Covid 19 dan sejak tahun tersebut terjadi pengurangan karyawan, serta penambangan di Kp. Sukan berhenti karena Izin Penambangan habis, kemudian Conveyor dan Kontainer tidak dipakai lagi, kemudian terhadap aset yang tertinggal di lapangan seperti Conveyor dan Kontainer menjadi tanggung jawab Saksi selaku humas dan pengawas di lapangan dan tenaga pengamanan di lapangan;
- Bahwa akibat dari pemotongan besi Conveyor dan Kontainer milik PT. BUM yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Conveyor dan Kontainer tersebut tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, berdasarkan perhitungan oleh pengurus perusahaan, kerugian yang dialami PT. BUM setara dengan uang sekitar Rp1.568.715.500,00 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa adalah orang-orang yang melakukan pemotongan dan mengambil besi Conveyor dan Kontainer milik PT. BUM karena pada saat dipertemukan dengan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui perbuatannya kepada Saksi;
- Bahwa mengenai kesepakatan antara PT. BUM dengan Koperasi Sukan dan Koperasi Bangun, pihak koperasi mengajukan permohonan kepada PT. BUM tertanggal 25 Mei 2019 terkait pengelolaan limbah di areal lokasi PT. BUM, Kp. Sukan, Kec. Sambaliung, Kab. Berau, tetapi PT. BUM belum tanggap;
- Bahwa limbah yang dimaksud oleh PT. BUM adalah berkaitan dengan limbah B3 yaitu bahan bekas seperti oli bekas, ban bekas serta bekas sprat yang tidak terpakai lagi dari kendaraan, sedangkan pengolahannya adalah pihak koperasi yang mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk kemudian diberikan izin kepada koperasi untuk mengambil limbah tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa Umar, Terdakwa Hepni, Terdakwa Gazali adalah yang mengawasi dan mengaku sebagai pemilik dan negosiasi harga dengan Sdr. Ridwan sebagai pembeli;
- Bahwa peran Terdakwa Marhadin adalah sebagai perantara antara Terdakwa Umar, Terdakwa Hepni, Terdakwa Gazali dengan Sdr. Ridwan, serta mencari tukang las yakni Terdakwa Said untuk melakukan pemotongan besi;
- Bahwa Terdakwa Said berperan sebagai pemotong besi;
- Bahwa sebelum peristiwa yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sekitar tanggal 25 Februari 2021, keadaan Conveyor dan Kontainer masih dalam keadaan utuh dan belum ada kerusakan atau dipotong-potong;
- Bahwa setelah peristiwa dan Saksi melihat ke lokasi kejadian pada tanggal 20 Maret 2021, Conveyor dan Kontainer sudah dipotong-potong dan berserakan di sekitar lokasi;
- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa besi-besi bulat dan besi lembaran dari Conveyor dan Kontainer milik PT. BUM;
- Bahwa secara pribadi Saksi selaku Humas dari PT. BUM telah memaafkan Para Terdakwa, namun dari pengurus pusat PT. BUM belum ada tanggapan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar, yakni mengenai Conveyor sudah rusak dan ada bekas terbakar sedangkan untuk Kontainer masih dalam keadaan utuh namun tidak berpintu;

2. **ANDREAS SEU Anak Dari (Alm) ANTONIUS**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang memotong dan mengambil barang milik PT. Berau Usaha Mandiri (PT. BUM);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Komandan Regu Sekuriti PT. BUM di Lokasi Jetty 4 dan Jetty 5 Kp. Sukan Tengah, Kab. Berau dan sudah bekerja di PT. BUM sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan pemotongan dan mengambil barang milik PT. BUM tepatnya di Jetty 5 Kampung Sukan Tengah, Kec. Sambaliung, Kab. Berau pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemotongan dan mengambil besi milik PT. BUM dengan cara dipotong-potong menggunakan pemotong berupa las pemotong besi;
- Bahwa barang yang dipotong dan diambil oleh Para Terdakwa adalah Conveyor dan Kontainer milik PT. BUM;
- Bahwa pada awalnya tanggal 18 Maret 2021, Saksi bersama-sama dengan rekan mendengar ada orang yang sedang bekerja di Jetty 5 Kp. Sukan, padahal seharusnya tidak ada kegiatan orang bekerja, kemudian Saksi sempat melihat dari jarak Saksi dengan lokasi Jetty 5 yang sedang ada kegiatan memotong besi Conveyor PT. BUM sekita 300 M (tiga ratus meter), lalu Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Sdr. Dharqutnie selaku Humas PT. BUM;
- Bahwa Saksi mendengar ada orang yang bekerja di Jetty 5 tersebut pada pukul 20.00 WITA;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak menghentikan kegiatan yang dilakukan di Jetty 5 tersebut karena Saksi khawatir dengan jumlah orang yang bekerja saat itu sedangkan Saksi pada waktu itu sendirian;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 WITA, kegiatan pemotongan Conveyor berhenti karena ditegur oleh Sdr. Udin;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengecekan pada tanggal 20 Maret 2021 di lokasi Jetty 5 Kp. Sukan Tengah, Kab. Berau dan mendapatkan kondisi Conveyor dan Kontainer telah dipotong-potong dan posisinya bergeser dan berserakan di tanah;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Maret 2021, Saksi diberitahukan oleh petugas kepolisian bahwa yang melakukan adalah Para Terdakwa dan telah ditangkap;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dipertemukan di Kantor Kepolisian, Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa peran Terdakwa Umar, Terdakwa Hepni, Terdakwa Gazali adalah sebagai pengawas dan yang mengaku sebagai pemilik besi dan bernegosiasi dengan Sdr. Ridwan sebagai pembeli;
- Bahwa peran Terdakwa Marhadin adalah perantara Terdakwa Umar, Terdakwa Hepni dan Terdakwa Gazali dengan Sdr. Ridwan sebagai pembeli;
- Bahwa peran Terdakwa Said adalah sebagai pemotong besi;
- Bahwa Conveyor dan Kontainer milik PT. BUM dalam keadaan baik dan bisa terpakai, namun sekitar 1 (satu) tahun belum beroperasi dikarenakan PT. BUM belum ada kegiatan penambangan;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pemotongan dan mengambil besi Conveyor dan Kontainer tersebut, Para Terdakwa tidak meminta izin kepada manajemen PT. BUM;
- Bahwa sebelum adanya peristiwa yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi terakhir kali melihat kondisi Conveyor dan Kontainer pada tanggal 25 Februari 2021;
- Bahwa pada saat melihat kondisi Conveyor dan Kontainer tersebut, kondisi Conveyor dan Kontainer masih utuh dan belum ada kerusakan;
- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa besi-besi bulat dan besi lembaran dari Conveyor dan Kontainer milik PT. BUM;
- Bahwa sudah ada besi-besi yang dipotong tersebut diambil oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar, yakni Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan di malam hari tetapi di pagi hari, lalu mengenai Conveyor sudah rusak dan ada bekas terbakar sedangkan untuk Kontainer masih dalam keadaan utuh namun tidak berpintu, dan Para Terdakwa belum mengambil besi-besi tersebut;

3. **MURDIANSYAH Als AMBON Bin SAMSUDDIN AS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang memotong dan mengambil barang milik PT. Berau Usaha Mandiri (PT. BUM);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sekuriti PT. BUM di Lokasi Jetty 4 dan Jetty 5 Kp. Sukan Tengah, Kab. Berau dan sudah bekerja di PT. BUM sekitar 2 (dua) tahun;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang memotong dan mengambil barang milik PT. BUM, namun setelah diamankan, Saksi mengetahui yang melakukan perbuatannya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemotongan dan mengambil barang milik PT. BUM tepatnya di Jetty 5 Kampung Sukan Tengah, Kec. Sambaliung, Kab. Berau pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemotongan dan mengambil besi milik PT. BUM (Berau Usaha Mandiri) tersebut dengan cara dipotong-potong dengan menggunakan pemotong berupa las pemotong besi;
- Bahwa barang yang dipotong dan diambil oleh Para Terdakwa adalah Conveyor dan Kontainer milik PT. BUM;
- Bahwa kondisi Conveyor sebelum dipotong oleh Para Terdakwa masih berbentuk utuh namun sudah ada bekas terbakar dan ada bagian besi yang terpotong;
- Bahwa kondisi Kontainer sebelum adanya perbuatan Para Terdakwa masih dalam keadaan utuh namun sudah tidak berpintu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa ini karena pada saat itu Saksi sedang berjaga di lokasi Jetty 4 PT. BUM, yang mana sebelumnya pada tanggal 25 Februari 2021 Sdr. Andreas sebagai Komandan Regu Sekuriti melakukan pengecekan keadaan Conveyor dan Container yang masih dalam keadaan utuh, kemudian pada tanggal 19 Maret 2021, sekitar pukul 09.00 WITA, Sdr. Andreas melakukan pengecekan terhadap Conveyor dan Kontainer di Jetty 5 dan ternyata Conveyor dan Kontainer di Jetty 5 tersebut telah terpotong-potong dengan menggunakan las pemotong;
- Bahwa setelah dipotong-potong oleh Para Terdakwa, kondisi Conveyor dan Kontainer milik PT. BUM tersebut berserakan potongan-potongan besi;
- Bahwa kemudian Sdr. Andreas melaporkan peristiwa tersebut kepada manajemen PT. BUM;
- Bahwa setelah di Kantor Polisi, Saksi mengetahui peran Terdakwa Umar, Terdakwa Hepni dan Terdakwa Gazali adalah sebagai pengawas dan perantara mengaku sebagai pemilik besi dan negosiasi harga besi dengan Sdr. Ridwan sebagai pembeli, sedangkan peran Terdakwa Marhadi adalah perantara dengan pembeli besi Sdr. Ridwan serta mencari tukang las Terdakwa Said untuk melakukan pemotongan besi dan peran dari Terdakwa Said;
- Bahwa Terdakwa Umar, Terdakwa Hepni, dan Terdakwa Gazali merupakan mantan karyawan dari subkontraktor PT. BUM, sedangkan kan untuk

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Marhadin dan Terdakwa Said bukan merupakan karyawan ataupun mantan karyawan PT. BUM ataupun subkontraktor PT. BUM;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pemotongan dan mengambil besi Conveyor dan Kontainer milik PT. BUM (Berau Usaha Mandiri) tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak manajemen PT. BUM sendiri;
- Bahwa benar barang bukti berupa potongan-potongan besi tersebut merupakan besi yang dipotong dari Conveyor dan Kontainer milik PT. BUM;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

4. **EDY SISWANTO Bin Alm SITO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan mengamankan Para Terdakwa yang telah melakukan pengrusakan dan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa peristiwa pengrusakan dan mengambil barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 10.00 WITA dan pada Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 09.00 WITA di PT. Berau Usaha Mandiri (PT. BUM) Jetty 5 Kp. Sukan Tengah Kec. Sambaliung Kab. Berau;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap barang milik PT. BUM berupa Conveyor dan Kontainer, dengan cara memotong besi Conveyor dan besi memotong besi tersebut menggunakan alat las;
- Bahwa Saksi sedang piket Reskrim tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 15.00 WITA datang ke Polres Berau Sdr. Dharqutnie S. sebagai karyawan PT. BUM yang jabatannya sebagai Humas PT. BUM melaporkan bahwa ada kegiatan pencurian di Jetty 5 Kp. Sukan Tengah Kec. Sambaliung Kab. Berau berupa Container dan Conveyor dengan cara besi container dan conveyor tersebut yang masih utuh dipotong-potong dengan menggunakan alat las dan dijadikan potongan-potongan yang akan dijadikan besi tua kemudian dijual yang pelakunya adalah Terdakwa Umar, Terdakwa Hepni, Terdakwa Gazali, Terdakwa Marhadin dan Terdakwa kemudian setelah laporan tersebut dari PT. BUM Saksi melakukan penyelidikan dan kemudian dibawa ke Polres Berau untuk diproses hukum;
- Bahwa peran Terdakwa Umar, Terdakwa Hepni dan Terdakwa Gazali adalah sebagai pengawas dan perantara yang mengaku sebagai pemilik besi dan negosiasi harga besi dengan Sdr. Ridwan (DPO) sebagai pembeli, sedangkan peran Terdakwa Marhadin adalah perantara dengan pembeli besi

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ridwan dan peran dari Terdakwa Said adalah sebagai pemotong besi (tukang Las);

- Bahwa Para Terdakwa yang memotong conveyor serta container milik PT. BUM di Jetty 5 Kp. Sukan Tengah Kec. Sambaliung pada Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 09.00 WITA tidak ada surat perjanjian kerja serta tidak mendapat izin dari pemilik Conveyor dan Kontainer PT .BUM;
- Bahwa selang las dan bladder cutting las adalah alat yang saksi dan rekan saksi amankan dan dipakai oleh Terdakwa Said pada saat memotong Conveyor dan Container milik PT. BUM bersama-sama dengan Terdakwa Gazali, Terdakwa Hepni, Terdakwa Umar dan Terdakwa Marhadin di Jetty 5 Kampung Sukan Tengah Kec. Sambaliung, perbuatan tersebut dilakukan selama dua hari yakni pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 10.00 WITA dan pada Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 09.00 WITA di PT.BUM Jetty 5 Kp. Sukan Tengah Kec. Sambaliung Kab. Berau;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

5. **SAMRUDDIN Als UDIN PARIDA Bin NUSI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemotongn besi berupa Conveyor dan Container milik PT. Berau Usaha Mandiri (BUM) tanpa ijin tersebut pada Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 09.00 wita s/d 13.30 wita di lokasi PT. BUM di jetty 5 Kp. Sukan tengah Kec. Sambaliung Kab. Berau
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Gazali, Terdakwa Umar, Terdakwa Marhadin dan Terdakwa Hepni serta pemotongnya yaitu Terdakwa Said adalah memotong besi milik PT. BUM berupa besi Container dan besi Conveyor yang akan dijual kembali tanpa ijin pemiliknya yaitu PT. BUM Jetty 5 Kp. Sukan Tengah Kec. Sambaliung Kab. Berau dengan menggunakan lat las;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 13.00 WITA, Saksi dihubungi oleh pihak manajemen PT. BUM karena Saksi kenal dan dekat maka Saksi diminta bantu untuk mengecek bahwa di Jetty 5 Kp. Sukan Tengah Kec. Sambaliung Kab. Berau ada kegiatan orang yang telah mencuri besi dengan cara memotong-motong aset milik PT. BUM berupa Conveyor dan Container maka Saksi menuju ke lokasi dan kemudian sekitar jam 13.30 WITA, Saksi melihat bahwa sekitar 6 orang yang kemudian diketahui Terdakwa Gazali, Terdakwa Umar, Terdakwa Marhadin, Terdakwa Hepni, Terdakwa Said dan

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ridwan (DPO/ sebagai pembeli) melakukan kegiatan pemotongan Conveyor dan Container menjadi bagian kecil, lalu saksi mendatangi Terdakwa Umar dkk, kemudian saksi memberi tahu bahwa besi tersebut adalah milik PT. BUM dan PT. BUM keberatan lalu saksi sarankan agar dihentikan kegiatan tersebut, setelah itu mereka berhenti dan mereka pulang dengan kondisi besi masih dilokasi dengan keadaan sudah terpotong-potong;

- Bahwa pada saat Terdakwa Gazali, Terdakwa Umar, Terdakwa Marhadin, Terdakwa Hepni dan Terdakwa Said memotong Conveyor serta Container milik PT. BUM di Jetty 5 Kp. Sukan Tengah Kec. Sambaliung pada Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 09.00 WITA s/d 13.30 WITA tidak ada surat perjanjian kerja serta tidak mendapat izin dari pemilik conveyor PT. BUM;
- Bahwa alat blader cutting las dan selang las merupakan alat yang diamankan kepolisian dan dipakai oleh Terdakwa Said pada saat memotong besi bersama-sama dengan Terdakwa Gazali, Terdakwa Umar, Terdakwa Marhadin dan Terdakwa Hepni untuk memotong Conveyor serta Container milik PT. BUM di Jetty 5 Kampung Sukan Tengah Kec. Sambaliung Tersebut dilakukan selama dua hari pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 10.00 WITA dan pada Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 09.00 WITA;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. UMAR Bin (Aim) ALIMUDDIN:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan melakukan pemotongan dan hendak mengambil serta menjual besi Conveyor dan Kontainer milik PT. Berau Usaha Mandiri (PT. BUM);
- Bahwa besi tua yang dipotong-potong dan kemudian akan dibeli oleh Sdr. Ridwan (DPO);
- Bahwa besi yang dipotong adalah jenis besi tua berupa Conveyor dan Container yang pada saat dilakukan pemotongan dalam keadaan tidak terpakai namun masih terpasang di tempat, kemudian Terdakwa Said melakukan pemotongan besi tersebut milik PT. Berau Usaha Mandiri dengan menggunakan alat las pemotong besi;
- Bahwa Terdakwa Said melakukan pemotongan besi milik PT. BUM berupa Conveyor dan Container bersama dengan Sdr. Ridwan dan anggotanya;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk las yang dipakai untuk melakukan pemotongan besi tua milik PT. BUM yang dipakai oleh Terdakwa Said dan Sdr. RIDWAN beserta anggotanya tersebut adalah las pemotong milik Sdr. Ridwan;
- Bahwa pada awalnya sekitar hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 14.00 WITA datang Terdakwa Gazali dan Terdakwa Hepni ke rumah Terdakwa Umar, pada saat datang tersebut mereka berdua menyampaikan kepada Terdakwa Umar “ayo kita kedalam (area PT. BUM) kita cari-cari limbah skrap (besi tua)”, karena posisi rumah Terdakwa Umar dekat dengan area PT. BUM, atas ajakan tersebut kemudian Terdakwa Gazali, Terdakwa Hepni dan Terdakwa Umar masuk ke area PT. BUM dan melakukan pengecekan besi tua yang sudah tidak terpakai dan setelah selesai melakukan pengecekan kemudian pada sore harinya Terdakwa Gazali, Terdakwa Hepni dan Terdakwa Umar menemui Sdr. Jufran yang berada di Kampung Bebanir Bangun dan pada saat di rumahnya tersebut ketiga Terdakwa menanyakan perihal status (legal) besi tua yang berada di area tambang PT. BUM dan Sdr. Jufran menyampaikan kepada ketiga Terdakwa bahwa besi tua tersebut bisa diambil dan apabila kalau ada yang bertanya pada saat mengambil bilang aja dari koperasi dan pada saat membahas besi tua tersebut Sdr. Jufran menyampaikan kepada ketiga terdakwa tentang bagian dia (koperasi) lalu Terdakwa Umar menyampaikan kalau bagian koperasi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun Sdr. Jufran pada saat itu mengatakan kalau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kurang dan tambah lagi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akhirnya Terdakwa Gazali, Terdakwa Hepni dan Terdakwa Umar menyanggupi menambah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah sepakat ketiga Terdakwa mendapat penjelasan dari Sdr. Jufran lalu ketiga Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 Terdakwa Umar bersama Terdakwa Hepni, Terdakwa Marhadin dan Sdr. Ridwan (DPO) kembali melakukan pengecekan ke lokasi area PT. BUM yang besi tuanya akan diambil dan setelah di lokasi para terdakwa menunjukkan besi tua yang akan dijual kepada Sdr. Ridwan dan Sdr. Ridwan mengatakan bersedia kemudian menanyakan masalah harganya lalu ketiga Terdakwa menyampaikan untuk harga sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), kemudian Sdr. Ridwan menawar dan ketiga Terdakwa mengatakan bahwa harga tersebut sudah pas dikarenakan masih ada besi gorong-gorong yang tertimbun belum terlihat, setelah harga disepakati kemudian Sdr. Ridwan menanyakan perihal status besi tua tersebut dan oleh ketiga

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjelaskan bahwa besi tua tersebut sudah dapat izin dari Sdr. Jufran selaku ketua koperasi yang katanya ada bekerja sama dengan PT. BUM dan besi tua tersebut bisa diambil, dari penjelasan ketiga Terdakwa tersebut kemudian pada sore harinya Terdakwa Umar, Terdakwa Gazali, Terdakwa Hepni, Terdakwa Marhadin dan Sdr. Ridwan mendatangi rumah Sdr. Jufran dan menanyakan kembali perihal besi tua yang akan dijual oleh Terdakwa Umar, Terdakwa Gazali dan Terdakwa Hepni, setelah dijelaskan oleh Sdr. Jufran akhirnya Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 10.00 WITA datang Sdr. Ridwan beserta 3 (tiga) anggotanya dengan membawa las pemotong besi dan kemudian masuk ke area PT. BUM area Jetty 5 diikuti oleh Terdakwa Umar, Terdakwa Gazali dan Terdakwa Hepni dan kemudian sekitar jam 11.00 WITA datang Terdakwa Marhadin dan Terdakwa Said, setelah di lokasi Sdr. Ridwan beserta anggotanya langsung melakukan pemotongan besi pada dinding Conveyor dengan menggunakan las pemotong setelah selesai melakukan pemotongan kemudian besi tua tersebut di taruh disekitaran tempat semula dan Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 09.00 WITA para Terdakwa kembali lagi ke lokasi dan kembali melakukan pemotongan besi sebagian di Conveyor dan Container, pada saat Para Terdakwa melakukan pemotongan besi datang Sdr. Udin Farida beserta anggotanya dan mengatakan kepada Para Terdakwa bahwa jangan melakukan kegiatan lagi (menyetop) karena ada masalah, dengan adanya pemberitahuan dari Sdr. Udin Farida akhirnya Para Terdakwa menyetop kegiatan pemotongan besi dan Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pada awalnya tidak ada niat akan menjual besi tua milik PT. BUM, namun karena Terdakwa diajak oleh Terdakwa Gazali dan Terdakwa Hepni untuk melakukan pengecekan besi-besi limbah milik PT. BUM dan akhirnya Terdakwa juga ikut melakukan pengecekan besi tersebut dan kemudian karena Para Terdakwa mendapatkan ijin dari Sdr. Jufran selaku Ketua Koperasi akhirnya Para Terdakwa merasa yakin kalau besi tersebut tidak bermasalah dan Para Terdakwa juga langsung mempertemukan antara pembeli dengan Sdr. Jufran sendiri dan Sdr. Jufran menyampaikan kepada pembeli yaitu Sdr. Ridwan, karena merasa yakin akhirnya pembeli Sdr. Ridwan melakukan pemotongan besi tersebut;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada waktu Terdakwa bekerja di PT. BUM menjabat sebagai Supervisor Produksi, untuk Terdakwa Gazali menjabat sebagai anggota kru moring dan Terdakwa Hepni menjabat sebagai operator conveyor di Jetty 5;
- Bahwa Terdakwa m bekerja di PT. BUM dari tahun 2017 sampai tahun 2019 dan pada tahun 2019 untuk PT. BUM sudah tidak ada kegiatan lagi dan pada saat besinya akan terdakwa jual tersebut untuk PT. BUM sendiri sudah tidak ada kegiatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan para terdakwa untuk menjual besi tua milik PT. BUM tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa meminta ijin kepada Sdr. Jufran karena Sdr. Jufran merupakan Ketua Koperasi Bangun yang katanya selaku pengelola limbah skrab dan Para Terdakwa meminta ijin dan petunjuk kepada Sdr. Jufran karena untuk mempermudah penjualan besi tua tersebut;
- Bahwa antara Sdr. Jufran selaku ketua Koperasi Bangun dengan PT. BUM dalam pengelolaan Limbah Skrab Terdakwa tidak begitu mengerti dan untuk besi tua yang akan Terdakwa jual tersebut merupakan Limbah Skrab karena sudah tidak dipakai dan bekas terbakar;
- Bahwa Terdakwa tetap hendak menjual besi tua tersebut karena sudah mendapatkan ijin dari Sdr. Jufran selaku ketua koperasi bangun dan mengenai apakah Sdr. Jufran ada bekerja sama dengan PT. BUM dalam pengelolaan limbah itu urusan Sdr. Jufran sendiri dan sebelum Terdakwa meminta ijin kepada Sdr. Jufran untuk menjual besi tua yang berada di area milik PT. BUM (jetty 5) Terdakwa maupun Terdakwa Gazali dan Terdakwa Hepni tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Manajemen PT. BUM;
- Bahwa apabila terlaksana dalam penjualan besi tersebut Terdakwa Umar, Terdakwa Gazali, dan Terdakwa Hepni berencana mendapat keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), didapat keuntungan tersebut setelah dihitung dengan dikurangi jatah Sdr. Jufran dan perbaikan jalan kelompok tani yang rusak karena kami lewati dalam mengangkut besi dari lokasi ke luar;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena untuk besi belum terambil dan masih berada di lokasi PT.BUM;
- Bahwa untuk mengambil besi Conveyor serta Container tersebut dilakukan dengan cara memotong Conveyor serta Container milik PT. BUM di Jetty 5 Kp. Sukan tengah Kec sambaliung Kab. Berau dengan alat pemotong las

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dilakukan selama dua hari pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 10.00 WITA dan pada hari Jum'at tanggal 19.00 wita sekitar jam 09.00 WITA, yang melakukan pemotongan besi sebagian di conveyor adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. RIDWAN beserta anggotanya, Terdakwa Gazali, Terdakwa Hepni dan Terdakwa Marhadin serta yang menjadi pemotongnya yaitu Terdakwa Said;

- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa Gazali, Terdakwa Hepni dan Terdakwa Marhadin serta pemotongnya Terdakwa Said mereka adalah warga Sukan Tengah sedangkan Sdr. Ridwan Terdakwa baru kenal setelah dikenalkan oleh Terdakwa Marhadin yang akan membeli besi tua tersebut;
- Bahwa Terdakwa beserta dengan Terdakwa Hepni dan Terdakwa Gazali berperan sebagai pengawas pada saat pemotongan besi conveyor dan container milik PT. BUM, ikut di lapangan membantu dan Terdakwa yang khusus bernegosiasi harga besi dengan Sdr. Ridwan sebagai pembeli;
- Bahwa peran Terdakwa Marhadin adalah ikut serta mengawasi pada saat di lokasi, perantara/mencari pembeli besi yakni sdr. Ridwan serta mencari tukang las, sedangkan Terdakwa Said adalah sebagai pemotong besi;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hepni, Terdakwa Gazali, Terdakwa Marhadin dan Terdakwa Said dalam melakukan tindakan tersebut tidak memiliki SPK (surat perjanjian Kerja) serta tidak mendapatkan izin dari pemilik conveyor dan container yakni PT. BUM;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti melakukan memotong Conveyor serta Container milik PT. BUM di Jetty 5 Kp. Sukan Tengah pada Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 13.30 WITA karena diketahui dan ditegur oleh saksi UDIN FARIDA dan bukan karena kehendak sendiri;
- Bahwa jika kegiatan pemotongan tidak diketahui dan ditegur oleh orang lain maka para terdakwa akan melakukan pemotongan besi sampai dengan habis dan menjual besi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa potongan besi-besi adalah benar besi yang telah dipotong oleh Para Terdakwa beserta dengan barang bukti las adalah alat pemotong yang digunakan;

Terdakwa II. HEPNI SYAHBANA Alias EEF Bin ARDAN:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan melakukan pemotongan dan hendak mengambil serta menjual besi Conveyor dan Kontainer milik PT. Berau Usaha Mandiri (PT. BUM);
- Bahwa besi yang dipotong adalah jenis besi tua berupa Conveyor dan Container yang pada saat dilakukan pemotongan dalam keadaan tidak

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpakai namun masih terpasang di tempat, kemudian Terdakwa Said melakukan pemotongan besi tersebut milik PT. Berau Usaha Mandiri dengan menggunakan alat las pemotong besi;

- Bahwa Terdakwa Said melakukan pemotongan besi milik PT. BUM berupa Conveyor dan Container bersama dengan Sdr. Ridwan dan anggotanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk Conveyor dan Container tersebut pada saat dilakukan pemotongan oleh Terdakwa Said dan anggotanya Sdr. Riudwan dalam keadaan tidak terpakai dan dalam keadaan sudah terbakar namun masih terpasang di tempatnya;
- Bahwa Terdakwa Said dan anggota Sdr. Ridwan melakukan pemotongan besi tua tersebut dibantu oleh Sdr. RIDWAN sendiri yang angkat-angkat tabung oksigennya dan tabung elpiji;
- Bahwa pada awalnya sekitar hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 14.00 WITA datang Terdakwa dan Terdakwa Gazali ke rumah Terdakwa Umar, pada saat datang tersebut Terdakwa dan Terdakwa Gazali menyampaikan kepada Terdakwa Umar "ayo kita kedalam (area PT. BUM) kita cari-cari limbah skrap (besi tua)", karena posisi rumah Terdakwa Umar dekat dengan area PT. BUM, atas ajakan tersebut kemudian Terdakwa Gazali, Terdakwa Hepni dan Terdakwa Umar masuk ke area PT. BUM dan melakukan pengecekan besi tua yang sudah tidak terpakai dan setelah selesai melakukan pengecekan kemudian pada sore harinya Terdakwa Gazali, Terdakwa Hepni dan Terdakwa Umar menemui Sdr. Jufran yang berada di Kampung Bebanir Bangun dan pada saat di rumahnya tersebut ketiga Terdakwa menanyakan perihal status (legal) besi tua yang berada di area Tambang PT. BUM dan Sdr. Jufran menyampaikan kepada ketiga Terdakwa bahwa besi tua tersebut bisa diambil dan apabila kalau ada yang bertanya pada saat mengambil bilang aja dari koperasi dan pada saat membahas besi tua tersebut Sdr. Jufran menyampaikan kepada ketiga Terdakwa tentang bagian dia (koperasi) lalu Terdakwa Umar menyampaikan kalau bagian koperasi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun Sdr. Jufran pada saat itu mengatakan kalau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kurang dan tambah lagi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akhirnya Terdakwa Gazali, Terdakwa Hepni dan Terdakwa Umar menyanggupi menambah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah sepakat ketiga Terdakwa mendapat penjelasan dari Sdr. Jufran lalu ketiga Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 Terdakwa Umar bersama Terdakwa Hepni, Terdakwa Marhadin dan Sdr. Ridwan (DPO) kembali melakukan pengecekan ke lokasi area PT. BUM yang besi tuanya akan diambil dan setelah di lokasi para terdakwa menunjukkan besi tua yang akan dijual kepada Sdr. Ridwan dan Sdr. Ridwan mengatakan bersedia kemudian menanyakan masalah harganya lalu ketiga Terdakwa menyampaikan untuk harga sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), kemudian Sdr. Ridwan menawar dan ketiga Terdakwa mengatakan bahwa harga tersebut sudah pas dikarenakan masih ada besi gorong-gorong yang tertimbun belum terlihat, setelah harga disepakati kemudian Sdr. Ridwan menanyakan perihal status besi tua tersebut dan oleh ketiga Terdakwa menjelaskan bahwa besi tua tersebut sudah dapat izin dari Sdr. Jufran selaku ketua koperasi yang katanya ada bekerja sama dengan PT. BUM dan besi tua tersebut bisa diambil, dari penjelasan ketiga Terdakwa tersebut kemudian pada sore harinya Terdakwa Umar, Terdakwa Gazali, Terdakwa Hepni, Terdakwa Marhadin dan Sdr. Ridwan mendatangi rumah Sdr. Jufran dan menanyakan kembali perihal besi tua yang akan dijual oleh Terdakwa Umar, Terdakwa Gazali dan Terdakwa Hepni, setelah dijelaskan oleh Sdr. Jufran akhirnya Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 10.00 WITA datang Sdr. Ridwan beserta 3 (tiga) anggotanya dengan membawa las pemotong besi dan kemudian masuk ke area PT. BUM area Jetty 5 diikuti oleh Terdakwa Umar, Terdakwa Gazali dan Terdakwa Hepni dan kemudian sekitar jam 11.00 WITA datang Terdakwa Marhadin dan Terdakwa Said, setelah di lokasi Sdr. Ridwan beserta anggotanya langsung melakukan pemotongan besi pada dinding Conveyor dengan menggunakan las pemotong setelah selesai melakukan pemotongan kemudian besi tua tersebut di taruh disekitaran tempat semula dan Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak ada niat akan menjual besi tua milik PT. BUM, namun karena Terdakwa bersama Terdakwa Gazali mendatangi Terdakwa Umar untuk melakukan pengecekan besi-besi limbah milik PT. BUM dan para Terdakwa melihat besi-besi sudah kelihatan tidak terpakai dan malah ada yang bekas terbakar dan Terdakwa Umar mengatakan untuk besi-besi tersebut bisa dikatakan limbah skraf (besi tidak terpakai) dan banyak sudah yang terpotong-potong akhirnya Para Terdakwa yakin kalau besi-besi tersebut sudah tidak terpakai dan bisa dijual;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mempunyai niat tersebut kemudian mendatangi Sdr. Jufran selaku ketua Koperasi Bangun dan para Terdakwa mendapat izin dari Sdr. Jufran, akhirnya Para Terdakwa merasa yakin kalau besi tersebut tidak bermasalah dan Para Terdakwa langsung mempertemukan antara pembeli dengan Sdr. Jufran sendiri dan Sdr. Jufran menyampaikan kepada pembeli Sdr. Ridwan, karena merasa yakin akhirnya pembeli melakukan pemotongan besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada waktu Terdakwa Umar bekerja di PT. BUM menjabat sebagai Supervisor Produksi, untuk Terdakwa Gazali menjabat sebagai anggota kru moring dan Terdakwa Hepni menjabat sebagai operator conveyor di Jetty 5;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Walindo Karya (kontraktor PT. BUM) dari tahun 2017 sampai tahun 2019 dan pada tahun 2019 untuk PT. BUM sudah tidak ada kegiatan lagi dan pada saat besinya akan terdakwa jual tersebut untuk PT. BUM sendiri sudah tidak ada kegiatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tujuan terdakwa menjual besi tua milik PT. BUM tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa meminta izin kepada Sdr. Jufran karena Sdr. Jufran merupakan ketua Koperasi Bangun yang katanya selaku pengelola limbah Skrab dan Para Terdakwa meminta izin dan petunjuk kepada Sdr. Jufran karena untuk mempermudah penjualan besi tua tersebut dan menurut Terdakwa Marhadin karena Sdr. Jufran memiliki legalitas kerjasama antara Koperasi Sukan dengan Koperasi Bangun dalam pengelolaan limbah milik PT. BUM;
- Bahwa kerja sama antara Sdr. Jufran selaku Ketua Koperasi Bangun dengan PT. BUM dalam pengelolaan limbah skrab Terdakwa tidak begitu mengerti, yang lebih mengerti adalah Terdakwa Marhadin selaku yang memberi masukkan kepada Para Terdakwa dan Sdr. Jufran sendiri dan untuk besi tua yang akan Para Terdakwa jual tersebut dikategorikan limbah skrab karena sudah tidak dipakai dan bekas terbakar;
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tetap menjual besi tua tersebut karena sudah mendapat izin dari Sdr. Jufran selaku ketua Koperasi Bangun dan mengenai apakah Sdr. Jufran ada bekerja sama dengan PT. BUM dalam pengelolaan limbah itu urusan Sdr. Jufran sendiri dan sebelum Terdakwa meminta izin kepada Sdr. Jufran untuk menjual besi tua yang berada di area milik PT. BUM (Jetty 5), Terdakwa maupun Terdakwa Gazali, Terdakwa Umar,

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Marhadin dan Terdakwa Said tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Manajemen PT. BUM;

- Bahwa apabila terlaksana penjualan besi tua sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut akan dibagi secara merata kepada Para Terdakwa dengan rincian sebagai berikut Terdakwa Marhadin sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Sdr. Jufran beserta Koperasi Bangun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan rencana Terdakwa Umar untuk perbaikan jalan tani yang Para Terdakwa lewati untuk mengangkut besi tua tersebut namun jumlahnya terdakwa tidak tahu karena Terdakwa Umar yang merencanakan, kemudian berniat memberi security yang jaga-jaga masih aktif dan sisanya akan dibagi ketiga terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh Terdakwa Marhadin untuk mencari pembeli, yang berhubungan langsung dengan Terdakwa Marhadin adalah Terdakwa Umar dan pada saat Terdakwa Marhadin mendapatkan pembeli malah Terdakwa Hepni dihubungi Terdakwa Umar bahwa Terdakwa Marhadin sudah mendapatkan pembelinya;
- Bahwa peran Terdakwa Umar, Terdakwa Gazali bersama Terdakwa Hepni adalah sebagai pengawas, ikut di lapangan membantu dan perantara, melakukan survei terhadap keberadaan besi dan khusus Terdakwa Umar yang melakukan negosiasi harga besi dengan Sdr. Ridwan sebagai pembeli;
- Bahwa peran Terdakwa Marhadin adalah ikut serta mengawasi pada saat di lokasi, perantara/ mencari pembeli besi Sdr. Ridwan serta mencari tukang las, sedangkan Terdakwa Said adalah sebagai pemotong besi (tukang las);
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hepni, Terdakwa Gazali, Terdakwa Marhadin dan Terdakwa Said dalam melakukan tindakan tersebut tidak memiliki SPK (surat perjanjian Kerja) serta tidak mendapatkan izin dari pemilik conveyor dan container yakni PT. BUM;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti melakukan memotong Conveyor serta Container milik PT. BUM di Jetty 5 Kp. Sukan Tengah pada Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 13.30 WITA karena diketahui dan ditegur oleh saksi UDIN FARIDA dan bukan karena kehendak sendiri;
- Bahwa jika kegiatan pemotongan tidak diketahui dan ditegur oleh orang lain maka para terdakwa akan melakukan pemotongan besi sampai dengan habis dan menjual besi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa potongan besi-besi adalah benar besi yang telah dipotong oleh Para Terdakwa beserta dengan barang bukti las adalah alat pemotong yang digunakan;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III. GAZALI RAHMAN Bin MAHLAN:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan melakukan pemotongan dan hendak mengambil serta menjual besi Conveyor dan Kontainer milik PT. Berau Usaha Mandiri (PT. BUM);
- Bahwa besi yang dipotong adalah jenis besi tua berupa Conveyor dan Container yang pada saat dilakukan pemotongan dalam keadaan tidak terpakai namun masih terpasang di tempat, kemudian Terdakwa Said melakukan pemotongan besi tersebut milik PT. Berau Usaha Mandiri dengan menggunakan alat las pemotong besi;
- Bahwa Terdakwa Said melakukan pemotongan besi milik PT. BUM berupa Conveyor dan Container bersama dengan Sdr. Ridwan dan anggotanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk Conveyor dan Container tersebut pada saat dilakukan pemotongan oleh Terdakwa Said dan anggotanya Sdr. Riudwan dalam keadaan tidak terpakai dan dalam keadaan sudah terbakar namun masih terpasang di tempatnya;
- Bahwa Terdakwa Said dan anggota Sdr. Ridwan melakukan pemotongan besi tua tersebut dibantu oleh Sdr. RIDWAN sendiri yang angkat-angkat tabung oksigennya dan tabung elpiji;
- Bahwa pada awalnya sekitar hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 14.00 WITA datang Terdakwa dan Terdakwa Hepni ke rumah Terdakwa Umar, pada saat datang tersebut Terdakwa dan Terdakwa Hepni menyampaikan kepada Terdakwa Umar "ayo kita kedalam (area PT. BUM) kita cari-cari limbah skrap (besi tua)", karena posisi rumah Terdakwa Umar dekat dengan area PT. BUM, atas ajakan tersebut kemudian Terdakwa Gazali, Terdakwa Hepni dan Terdakwa Umar masuk ke area PT. BUM dan melakukan pengecekan besi tua yang sudah tidak terpakai dan setelah selesai melakukan pengecekan kemudian pada sore harinya Terdakwa Gazali, Terdakwa Hepni dan Terdakwa Umar menemui Sdr. Jufran yang berada di Kampung Bebanir Bangun dan pada saat di rumahnya tersebut ketiga Terdakwa menanyakan perihal status (legal) besi tua yang berada di area Tambang PT. BUM dan Sdr. Jufran menyampaikan kepada ketiga Terdakwa bahwa besi tua tersebut bisa diambil dan apabila kalau ada yang bertanya pada saat mengambil bilang aja dari koperasi dan pada saat membahas besi tua tersebut Sdr. Jufran menyampaikan kepada ketiga Terdakwa tentang bagian dia (koperasi) lalu Terdakwa Umar menyampaikan kalau bagian koperasi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun Sdr. Jufran pada saat itu mengatakan kalau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kurang dan tambah lagi

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akhirnya Terdakwa Gazali, Terdakwa Hepni dan Terdakwa Umar menyanggupi menambah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah sepakat ketiga Terdakwa mendapat penjelasan dari Sdr. Jufran lalu ketiga Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 Terdakwa Umar bersama Terdakwa Hepni, Terdakwa Marhadin dan Sdr. Ridwan (DPO) kembali melakukan pengecekan ke lokasi area PT. BUM yang besi tuanya akan diambil dan setelah di lokasi para terdakwa menunjukkan besi tua yang akan dijual kepada Sdr. Ridwan dan Sdr. Ridwan mengatakan bersedia kemudian menanyakan masalah harganya lalu ketiga Terdakwa menyampaikan untuk harga sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), kemudian Sdr. Ridwan menawar dan ketiga Terdakwa mengatakan bahwa harga tersebut sudah pas dikarenakan masih ada besi gorong-gorong yang tertimbun belum terlihat, setelah harga disepakati kemudian Sdr. Ridwan menanyakan perihal status besi tua tersebut dan oleh ketiga Terdakwa menjelaskan bahwa besi tua tersebut sudah dapat izin dari Sdr. Jufran selaku ketua koperasi yang katanya ada bekerja sama dengan PT. BUM dan besi tua tersebut bisa diambil, dari penjelasan ketiga Terdakwa tersebut kemudian pada sore harinya Terdakwa Umar, Terdakwa Gazali, Terdakwa Hepni, Terdakwa Marhadin dan Sdr. Ridwan mendatangi rumah Sdr. Jufran dan menanyakan kembali perihal besi tua yang akan dijual oleh Terdakwa Umar, Terdakwa Gazali dan Terdakwa Hepni, setelah dijelaskan oleh Sdr. Jufran akhirnya Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 10.00 WITA datang Sdr. Ridwan beserta 3 (tiga) anggotanya dengan membawa las pemotong besi dan kemudian masuk ke area PT. BUM area Jetty 5 diikuti oleh Terdakwa Umar, Terdakwa Gazali dan Terdakwa Hepni dan kemudian sekitar jam 11.00 WITA datang Terdakwa Marhadin dan Terdakwa Said, setelah di lokasi Sdr. Ridwan beserta anggotanya langsung melakukan pemotongan besi pada dinding Conveyor dengan menggunakan las pemotong setelah selesai melakukan pemotongan kemudian besi tua tersebut di taruh disekitaran tempat semula dan Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak ada niat akan menjual besi tua milik PT. BUM, namun karena Terdakwa bersama Terdakwa Gazali mendatangi Terdakwa Umar untuk melakukan pengecekan besi-besi limbah milik PT. BUM dan para Terdakwa melihat besi-besi sudah kelihatan tidak terpakai dan

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah ada yang bekas terbakar dan Terdakwa Umar mengatakan untuk besi-besi tersebut bisa dikatakan limbah skraf (besi tidak terpakai) dan banyak sudah yang terpotong-potong akhirnya Para Terdakwa yakin kalau besi-besi tersebut sudah tidak terpakai dan bisa dijual;

- Bahwa setelah mempunyai niat tersebut kemudian mendatangi Sdr. Jufran selaku ketua Koperasi Bangun dan para Terdakwa mendapat ijin dari Sdr. Jufran, akhirnya Para Terdakwa merasa yakin kalau besi tersebut tidak bermasalah dan Para Terdakwa langsung mempertemukan antara pembeli dengan Sdr. Jufran sendiri dan Sdr. Jufran menyampaikan kepada pembeli Sdr. Ridwan, karena merasa yakin akhirnya pembeli melakukan pemotongan besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada waktu Terdakwa Umar bekerja di PT. BUM menjabat sebagai Supervisor Produksi, untuk Terdakwa Gazali menjabat sebagai anggota kru moring dan Terdakwa Hepni menjabat sebagai operator conveyor di Jetty 5;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Walindo Karya (kontraktor PT. BUM) dari tahun 2017 sampai tahun 2019 dan pada tahun 2019 untuk PT. BUM sudah tidak ada kegiatan lagi dan pada saat besinya akan terdakwa jual tersebut untuk PT. BUM sendiri sudah tidak ada kegiatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tujuan terdakwa menjual besi tua milik PT. BUM tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa meminta ijin kepada Sdr. Jufran karena Sdr. Jufran merupakan ketua Koperasi Bangun yang katanya selaku pengelola limbah Skrab dan Para Terdakwa meminta ijin dan petunjuk kepada Sdr. Jufran karena untuk mempermudah penjualan besi tua tersebut dan menurut Terdakwa Marhadin karena Sdr. Jufran memiliki legalitas kerjasama antara Koperasi Sukan dengan Koperasi Bangun dalam pengelolaan limbah milik PT. BUM;
- Bahwa kerja sama antara Sdr. Jufran selaku Ketua Koperasi Bangun dengan PT. BUM dalam pengelolaan limbah skrab Terdakwa tidak begitu mengerti, yang lebih mengerti adalah Terdakwa Marhadin selaku yang memberi masukkan kepada Para Terdakwa dan Sdr. Jufran sendiri dan untuk besi tua yang akan Para Terdakwa jual tersebut dikategorikan limbah skrab karena sudah tidak dipakai dan bekas terbakar;
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tetap menjual besi tua tersebut karena sudah mendapat ijin dari Sdr. Jufran selaku ketua Koperasi Bangun dan mengenai apakah Sdr. Jufran ada bekerja sama dengan PT. BUM dalam

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan limbah itu urusan Sdr. Jufran sendiri dan sebelum Terdakwa meminta ijin kepada Sdr. Jufran untuk menjual besi tua yang berada di area milik PT. BUM (Jetty 5), Terdakwa maupun Terdakwa Gazali, Terdakwa Umar, Terdakwa Marhadin dan Terdakwa Said tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Manajemen PT. BUM;

- Bahwa apabila terlaksana penjualan besi tua sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut akan dibagi secara merata kepada Para Terdakwa dengan rincian sebagai berikut Terdakwa Marhadin sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Sdr. Jufran beserta Koperasi Bangun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan rencana Terdakwa Umar untuk perbaikan jalan tani yang Para Terdakwa lewati untuk mengangkut besi tua tersebut namun jumlahnya terdakwa tidak tahu karena Terdakwa Umar yang merencanakan, kemudian berniat memberi security yang jaga-jaga masih aktif dan sisanya akan dibagi ketiga terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh Terdakwa Marhadin untuk mencari pembeli, yang berhubungan langsung dengan Terdakwa Marhadin adalah Terdakwa Umar dan pada saat Terdakwa Marhadin mendapatkan pembeli malah Terdakwa Hepni dihubungi Terdakwa Umar bahwa Terdakwa Marhadin sudah mendapatkan pembelinya;
- Bahwa peran Terdakwa Umar, Terdakwa Gazali bersama Terdakwa Hepni adalah sebagai pengawas, ikut di lapangan membantu dan perantara, melakukan survei terhadap keberadaan besi dan khusus Terdakwa Umar yang melakukan negosiasi harga besi dengan Sdr. Ridwan sebagai pembeli;
- Bahwa peran Terdakwa Marhadin adalah ikut serta mengawasi pada saat di lokasi, perantara/ mencari pembeli besi Sdr. Ridwan serta mencari tukang las, sedangkan Terdakwa Said adalah sebagai pemotong besi (tukang las);
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hepni, Terdakwa Gazali, Terdakwa Marhadin dan Terdakwa Said dalam melakukan tindakan tersebut tidak memiliki SPK (surat perjanjian Kerja) serta tidak mendapatkan izin dari pemilik conveyor dan container yakni PT. BUM;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti melakukan memotong Conveyor serta Container milik PT. BUM di Jetty 5 Kp. Sukan Tengah pada Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 13.30 WITA karena diketahui dan ditegur oleh saksi UDIN FARIDA dan bukan karena kehendak sendiri;
- Bahwa jika kegiatan pemotongan tidak diketahui dan ditegur oleh orang lain maka para terdakwa akan melakukan pemotongan besi sampai dengan habis dan menjual besi tersebut;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa potongan besi-besi adalah benar besi yang telah dipotong oleh Para Terdakwa beserta dengan barang bukti las adalah alat pemotong yang digunakan;

Terdakwa IV. MARHADIN Alias ROY Bin SAHIRUN:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan melakukan pemotongan dan hendak mengambil serta menjual besi Conveyor dan Kontainer milik PT. Berau Usaha Mandiri (PT. BUM);
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret tahun 2021 yang Terdakwa lupa hari dan tanggalnya Sdr. Jufran yang selaku Ketua Koperasi Bangun datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk survey ke dalam perusahaan PT. BUM untuk mencari limbah, apabila ada nanti kita bisa kelola limbah tersebut, kemudian seingat Terdakwa sekitar 17 Maret 2021 sekitar jam 15.00 WITA, Terdakwa Gazali dan Terdakwa Hepni, yang menawarkan kepada Terdakwa bahwa ada limbah yang terletak di area Perusahaan PT. BUM, kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa Gazali dan Terdakwa Hepni untuk menghubungi Sdr. Ridwan, setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi;
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 11.00 WITA, Terdakwa diajak oleh Sdr. Ridwan untuk ikut melakukan pengecekan barang berupa limbah yang akan dijual oleh Terdakwa Gazali dan Terdakwa Hepni serta Terdakwa Umar kepada Sdr. Ridwan, setelah di lokasi Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Umar yang merupakan salah satu orang yang juga akan menjual limbah tersebut, kemudian setelah sampai Terdakwa ketahui bahwa limbah yang dikatakan oleh Terdakwa Gazali dan Terdakwa Hepni tersebut adalah berupa besi, setelah itu Terdakwa Gazali, Terdakwa Hepni, Terdakwa Umar melakukan tawar menawar mengenai besi tersebut dengan Sdr. Ridwan, namun terdakwa tidak paham berapa harga yang didapatkan;
- Bahwa pada saat perjalanan pulang Sdr. Ridwan meminta kepada Terdakwa untuk mencari orang yang dapat memotong besi tersebut, lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa Said, namun Terdakwa Said tidak berani apabila barang berupa besi tersebut tidak ada surat yang menunjukkan legalitasnya, karena sebelumnya Terdakwa sempat mendengar Terdakwa Umar, Terdakwa Gazali dan Terdakwa Hepni mengatakan bahwa proses penjualan besi tersebut akan melalui Koperasi Bangun;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Maret 2021 Terdakwa perlihatkan perjanjian tersebut kepada Terdakwa Said mengenai surat yang diberikan Sdr. Jufran, dan kemudian Terdakwa Said meminta kepada Terdakwa agar

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan surat tersebut, kemudian pada tanggal 19 Maret 2021 Terdakwa Said mau kemudian menanyakan upahnya kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak tahu maka Terdakwa menyuruh telfon Sdr. Ridwan setelah itu Sdr. Ridwan dan Terdakwa Said melakukan penawaran upah pemotongan besi tersebut dan kemudian sepakat dengan harga upah Terdakwa Said dibayar harian dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa dengan Sdr. Ridwan akan dijanjikan penawaran oleh Sdr. Ridwan persenan dari hasil penjualan besi tersebut, namun Terdakwa tidak tahu berapa upahnya fee yang akan dijanjikan kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu sekitar jam 09.00 WITA tanggal 19 Maret 2021 Terdakwa mendatangi Terdakwa Said dan pergi bersama ke lokasi pemotongan besi di Jetty 5 Kp. Sukan tengah yang disana sudah ada Sdr. Ridwan, Terdakwa Umar, Terdakwa Hepni, Terdakwa Gazali yang ikut mengawasi dan menunjukkan besi yang akan dipotong, lalu Terdakwa turun ikut membantu angkat tabung dan alat las sedangkan Terdakwa Said langsung bekerja melakukan pemotongan besi berupa conveyor dan hopper yang berada di lokasi Jetty 5 tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.30 WITA pada saat Terdakwa Said bekerja dan Terdakwa juga berada di lokasi tersebut Para Terdakwa diberhentikan oleh seseorang untuk tidak usah bekerja lagi karena belum ada izin dari perusahaan yaitu PT. BUM sehingga kami berhenti bekerja dan kemudian Para Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa besi tersebut menurut Terdakwa Umar, Terdakwa Gazali, Terdakwa Hepni adalah milik PT. BUM dan saat ini belum beroperasi karena izinnya telah habis sehingga untuk sementara tidak bekerja pada saat terdakwa masuk ke lokasi Jetty 5 dan kemudian melakukan pemotongan tersebut tidak ada izin kepada security PT. BUM serta pihak Managemen PT. BUM karena dianggap besi tersebut tidak dipakai lagi;
- Bahwa Terdakwa Umar tidak ada menunjukkan surat yang menunjukkan legalitas besi tersebut, akan tetapi setengah bulan sebelumnya tepatnya sekitar bulan Maret yang Terdakwa lupa hari dan tanggalnya Sdr. Jufran yang merupakan Ketua Koperasi Bangun ada memberi Terdakwa surat yang berisi perjanjian kerja sama antara Koperasi Bangun dengan Koperasi Bebanir Bangun tentang pengelolaan limbah Site Gunung Berau yang diberikan ke terdakwa melalui Whatsapp dan Terdakwa teruskan kepada Terdakwa Said yang berperan sebagai pemotong besi tersebut;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dijelaskan oleh Sdr. Jufran pada saat memberikan surat tersebut kepada Terdakwa bahwa yang termasuk limbah adalah seperi oli bekas, ban bekas dan besi yang bear-benar tidak digunakan lagi oleh perusahaan;
- Bahwa Sdr. Jufran tidak menjelaskan mengeai keberlakuan surat tersebut, apakah hanya untuk PT. BUM atau berlaku juga untuk perusahaan lain disekitar PT. BUM;
- Bahwa Para Terdakwa meminta ijin kepada Sdr. Jufran karena Sdr. Jufran merupakan Ketua Koperasi Bangun yang katanya selaku pengelola Limbah Skrab dan Para Terdakwa meminta ijin dan petunjuk kepada Sdr. Jufran karena untuk mempermudah penjualan besi tua tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa Gazali, Terdakwa Umar, Terdakwa Hepni pernah bekerja di PT. BUM;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Para Terdakwa menjual besi tersebut untuk mendapat keuntungan dari Sdr. Ridwan;
- Bahwa peristiwa untuk mengambil besi tersebut dilakukan selama dua hari pada hari Kamis 18 Maret 2021 sekitar jam 10.00 WITA dan pada hari Jum'at 19 Maret 2021 sekitar jam 09.00 WITA yang melakukan pemotongan besi sebagian di conveyor Terdakwa sendiri, Sdr. Ridwan dan anggotanya, Terdakwa Gazali, Terdakwa Umar, Terdakwa Hepni dan Terdakwa Said;
- Bahwa peran Terdakwa Gazali, Terdakwa Umar dan Terdakwa Hepni adalah sebagai pengawas, ikut di lapangan membantu dan perantara, melakukan survei terhadap keberadaan besi dan khusus Terdakwa Umar yang melakukan negosiasi harga besi dengan Sdr. Ridwan sebagai pembeli, sedangkan Terdakwa bertugas menjadi perantara/ mencarikan pembeli besi tersebut dan mencari tukang las dan peran dari Terdakwa Said adalah sebagai pemotong besi (tukang las);
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hepni, Terdakwa Gazali, Terdakwa Marhadin dan Terdakwa Said dalam melakukan tindakan tersebut tidak memiliki SPK (surat perjanjian Kerja) serta tidak mendapatkan izin dari pemilik conveyor dan container yakni PT. BUM;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti melakukan memotong Conveyor serta Container milik PT. BUM di Jetty 5 Kp. Sukan Tengah pada Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 13.30 WITA karena diketahui dan ditegur oleh saksi UDIN FARIDA dan bukan karena kehendak sendiri;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika kegiatan pemotongan tidak diketahui dan ditegur oleh orang lain maka para terdakwa akan melakukan pemotongan besi sampai dengan habis dan menjual besi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa potongan besi-besi adalah benar besi yang telah dipotong oleh Para Terdakwa beserta dengan barang bukti las adalah alat pemotong yang digunakan;

Terdakwa V. SAID ABDULLAH Bin AMIR ABDULLAH:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan melakukan pemotongan dan hendak mengambil serta menjual besi Conveyor dan Kontainer milik PT. Berau Usaha Mandiri (PT. BUM);;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di lokasi PT. Berau Usaha Mandiri Kp. Sukan dilakukan pada tanggal 18 Maret 2021 dan hari Jumat tanggal 19 Maret 2021;
- Bahwa besi tersebut milik PT. Walindo Karya kontraktor PT. BUM dan cara Terdakwa mengambil barang tersebut pada tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 13.00 wita s/d jam 02.00 WITA dengan cara Terdakwa melakukan pemotongan plat hopper serta conveyor dengan menggunakan alat las sehingga menjadi bagian kecil, kemudian pada hari Jumat 19 Maret 2021 sekitar jam 10.00 wita s.d 13.30 WITA, Terdakwa melakukan pemotongan 1 buah container menjadi bagian kecil dan kegiatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa menggunakan alat las pemotong;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa memotong besi tersebut adalah Sdr. Ridwan melalui Terdakwa Marhadin untuk mencari tukang las dan Terdakwa didatangi oleh Terdakwa Marhadin untuk memotong besi tersebut, lalu harga atau ongkos kerja untuk memotong besi tersebut lewat Sdr. Ridwan dengan harga perhari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tanggal 19 Maret 2021 siang hari Terdakwa Marhadin al datang ke rumah Terdakwa bercerita bahwa ada mantan karyawan PT. Walindo Karya kontraktor PT. BUM yang akan kerja sama dengan Koperasi Bangun dan Koperasi Sukan untuk pengelolaan limbah di dalam lokasi tambang PT. BUM yang rencananya Terdakwa yang akan menjadi tukang potong atau tukang lasnya lalu Terdakwa jawab kepada Terdakwa Marhadin "apabila ada surat izinnya atau legalitasnya terdakwa mau melakukan pemotongan" lalu Terdakwa Marhadin bilang kalau itu nanti diurus;
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 4 Maret 2021 Terdakwa Marhadin menunjukkan surat perjanjian antara Koperasi Sukan dan Koperasi Bangun,

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa lihat sekilas saja dan Terdakwa lihat disitu ada pengelolaan limbah, setelah itu Terdakwa menjadi yakin;

- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2021 kemudian Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa Marhadin yang mengatakan "Gay mungkin besok atau lusa kan dieksekusi atau dipotong" Terdakwa tanya suratnya kepada Terdakwa Marhadin dijawab "aman nanti saya urus", lalu sekitar tanggal 19 Maret 2021 Terdakwa di telfon oleh Terdakwa Marhadin sekitar jam 10.00 WITA untuk kerja potong besi tersebut, tetapi karena belum tahu upahnya berapa Terdakwa tanya kepada Terdakwa Marhadin berapa ongkos kerja Terdakwa untuk harian, karena Terdakwa Marhadin tidak bisa memutuskan maka Terdakwa disuruh menghubungi Sdr. Ridwan sebagai pembeli besi tersebut lalu Terdakwa menghubungi lewat telepon dan Terdakwa tanyakan berapa ongkosnya lalu Sdr. Ridwan bilang "berapa biasanya kamu minta" lalu Terdakwa minta kalau diluar Kp. Sukan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kalau di Kp. Sukan minta Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Ridwan setuju dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dijemput oleh Terdakwa Marhadin untuk dibawa kerja di lokasi Gunung Berau Kp. Sukan, dilokasi pada saat itu sudah ada Sdr. Ridwan (pembeli besi), Terdakwa Umar, Terdakwa Gazali, Terdakwa Hepni lalu Terdakwa dikasih alat oleh Sdr. Ridwan berupa alat potong las;
- Bahwa kemudian Terdakwa bekerja pada 18 Maret 2021 sekitar jam 13.00 WITA s/d jam 20.00 WITA terdakwa melakukan pemotongan Plat hooper serta Conveyor dengan menggunakan alat las sehingga menjadi bagian kecil dan kemudian terpisah dari tempatnya dan pindah tempat, lalu pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 10.00 WITA s/d 13.30 WITA Terdakwa melakukan pemotongan 1 buah Container menjadi kecil dan setelah itu Terdakwa berhenti bekerja di stop oleh Sdr. UDIN FARIDA karena pekerjaan terdakwa tidak mendapat izin dari perusahaan yakni PT. BUM;
- Bahwa surat perjanjian yang Koperasi Sukan dan Koperasi Bangun tersebut tertanggal 19 Juli 2019 mengenai pengelolaan limbah bukan untuk memotong besi;
- Bahwa pembeli besi adalah Sdr. Ridwan dan perantara adalah Terdakwa Marhadin dan penjual besi adalah Terdakwa Umar yang melakukan negosiasi, sedangkan untuk peran Terdakwa Gazali dan Terdakwa Hepni sebagai yang memiliki ide menjual besi dan mengawasi di lapangan pada saat pemotongan besi;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga besi tersebut dijual oleh Terdakwa Umar, Terdakwa Hepni dan Terdakwa Gazali kepada Sdr. Ridwan;
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Sdr. Ridwan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terhadap Terdakwa bekerja belum dibayarkan hingga saat ini;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hepni, Terdakwa Gazali, Terdakwa Marhadin dan Terdakwa Said dalam melakukan tindakan tersebut tidak memiliki SPK (surat perjanjian Kerja) serta tidak mendapatkan izin dari pemilik conveyor dan container yakni PT. BUM;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti melakukan memotong Conveyor serta Container milik PT. BUM di Jetty 5 Kp. Sukan Tengah pada Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 13.30 WITA karena diketahui dan ditegur oleh saksi UDIN FARIDA dan bukan karena kehendak sendiri;
- Bahwa jika kegiatan pemotongan tidak diketahui dan ditegur oleh orang lain maka para terdakwa akan melakukan pemotongan besi sampai dengan habis dan menjual besi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa potongan besi-besi adalah benar besi yang telah dipotong oleh Para Terdakwa beserta dengan barang bukti las adalah alat pemotong yang Terdakwa Said Abdullah gunakan;

Bahwa barang bukti berupa potongan besi-besi adalah benar besi yang telah dipotong oleh Para Terdakwa beserta dengan barang bukti las adalah alat pemotong yang digunakan. Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) gulung selang las;
2. 1 (satu) buah blander cutting las;
3. 1 (satu) potong besi bulat berasal dari potongan conveyor;
4. 2 (dua) potong besai berasal dari potongan tulang container;
5. 5 (lima) lembar potongan plat besi dari container;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan melakukan pemotongan dan hendak mengambil serta menjual besi Conveyor dan Kontainer milik PT. Berau Usaha Mandiri (PT. BUM) yang terletak di Jetty 5, Kampung Sukan Tengah, Kec. Sambaliung, Kab. Berau;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa untuk mengambil besi Conveyor serta Container tersebut dilakukan dengan cara memotong Conveyor serta Container milik PT. BUM dan dilakukan selama dua hari pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 10.00 WITA dan pada hari Jum'at tanggal 19.00 wita sekitar jam 09.00 WITA;
- Bahwa besi yang dipotong oleh Para Terdakwa adalah jenis besi berupa Conveyor dan Container yang pada saat dilakukan pemotongan dalam keadaan tidak terpakai namun masih terpasang di tempat tersebut;
- Bahwa peristiwa ini berawal dari sekitar hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 14.00 WITA datang Terdakwa Gazali dan Terdakwa Hepni ke rumah Terdakwa Umar, pada saat datang tersebut mereka berdua menyampaikan kepada Terdakwa Umar "ayo kita kedalam (area PT. BUM) kita cari-cari limbah skrap (besi tua)", karena posisi rumah Terdakwa Umar dekat dengan area PT. BUM, atas ajakan tersebut kemudian Terdakwa Gazali, Terdakwa Hepni dan Terdakwa Umar masuk ke area PT. BUM dan melakukan pengecekan besi tua yang sudah tidak terpakai dan setelah selesai melakukan pengecekan kemudian pada sore harinya Terdakwa Gazali, Terdakwa Hepni dan Terdakwa Umar menemui Sdr. Jufran yang berada di Kampung Bebanir Bangun dan pada saat di rumahnya tersebut ketiga Terdakwa menanyakan perihal status (legal) besi tua yang berada di area tambang PT. BUM dan Sdr. Jufran menyampaikan kepada ketiga Terdakwa bahwa besi tua tersebut bisa diambil dan apabila kalau ada yang bertanya pada saat mengambil bilang aja dari koperasi dan pada saat membahas besi tua tersebut Sdr. Jufran menyampaikan kepada ketiga terdakwa tentang bagian dia (koperasi) lalu Terdakwa Umar menyampaikan kalau bagian koperasi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun Sdr. Jufran pada saat itu mengatakan kalau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kurang dan tambah lagi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akhirnya Terdakwa Gazali, Terdakwa Hepni dan Terdakwa Umar menyanggupi menambah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah sepakat ketiga Terdakwa mendapat penjelasan dari Sdr. Jufran lalu ketiga Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 Terdakwa Umar bersama Terdakwa Hepni, Terdakwa Marhadin dan Sdr. Ridwan (DPO) kembali melakukan pengecekan ke lokasi area PT. BUM yang besi tuanya akan diambil dan setelah di lokasi Para Terdakwa menunjukkan besi tua yang akan dijual kepada Sdr. Ridwan dan Sdr. Ridwan mengatakan bersedia

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menanyakan masalah harganya lalu ketiga Terdakwa menyampaikan untuk harga sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), kemudian Sdr. Ridwan menawarkan dan ketiga Terdakwa mengatakan bahwa harga tersebut sudah pas dikarenakan masih ada besi gorong-gorong yang tertimbun belum terlihat, setelah harga disepakati kemudian Sdr. Ridwan menanyakan perihal status besi tua tersebut dan oleh ketiga Terdakwa menjelaskan bahwa besi tua tersebut sudah dapat izin dari Sdr. Jufran selaku ketua koperasi yang katanya ada bekerja sama dengan PT. BUM dan besi tua tersebut bisa diambil, dari penjelasan ketiga Terdakwa tersebut kemudian pada sore harinya Terdakwa Umar, Terdakwa Gazali, Terdakwa Hepni, Terdakwa Marhadin dan Sdr. Ridwan mendatangi rumah Sdr. Jufran dan menanyakan kembali perihal besi tua yang akan dijual oleh Terdakwa Umar, Terdakwa Gazali dan Terdakwa Hepni, setelah dijelaskan oleh Sdr. Jufran akhirnya Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 10.00 WITA datang Sdr. Ridwan beserta 3 (tiga) anggotanya dengan membawa las pemotong besi dan kemudian masuk ke area PT. BUM area Jetty 5 diikuti oleh Terdakwa Umar, Terdakwa Gazali dan Terdakwa Hepni dan kemudian sekitar jam 11.00 WITA datang Terdakwa Marhadin dan Terdakwa Said, setelah di lokasi Sdr. Ridwan beserta anggotanya langsung melakukan pemotongan besi pada dinding Conveyor dengan menggunakan las pemotong setelah selesai melakukan pemotongan kemudian besi tua tersebut di taruh disekitaran tempat semula dan Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 09.00 WITA para Terdakwa kembali lagi ke lokasi dan kembali melakukan pemotongan besi sebagian di Conveyor dan Container, pada saat Para Terdakwa melakukan pemotongan besi datang Sdr. Udin Farida beserta anggotanya dan mengatakan kepada Para Terdakwa bahwa jangan melakukan kegiatan lagi (menyetop) karena ada masalah, dengan adanya pemberitahuan dari Sdr. Udin Farida akhirnya Para Terdakwa menyetop kegiatan pemotongan besi dan Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada awalnya tidak ada niat Para Terdakwa akan menjual besi tua milik PT. BUM, namun karena Para Terdakwa mendapatkan ijin dari Sdr. Jufran selaku Ketua Koperasi akhirnya Para Terdakwa merasa yakin kalau besi tersebut tidak bermasalah dan kemudian langsung mempertemukan antara pembeli dengan Sdr. Jufran sendiri dan Sdr. Jufran menyampaikan

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembeli yaitu Sdr. Ridwan, karena merasa yakin akhirnya pembeli Sdr. Ridwan juga melakukan pemotongan besi tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa untuk menjual besi tua milik PT. BUM tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa meminta ijin kepada Sdr. Jufran karena Sdr. Jufran merupakan Ketua Koperasi Bangun yang katanya selaku pengelola limbah skrab dan Para Terdakwa meminta ijin dan petunjuk kepada Sdr. Jufran karena untuk mempermudah penjualan besi tua tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa meminta ijin kepada Sdr. Jufran karena Sdr. Jufran merupakan ketua Koperasi Bangun yang katanya selaku pengelola limbah Skrab dan Para Terdakwa meminta ijin dan petunjuk kepada Sdr. Jufran karena untuk mempermudah penjualan besi tua tersebut dan menurut Terdakwa Marhadin karena Sdr. Jufran memiliki legalitas kerjasama antara Koperasi Sukan dengan Koperasi Bangun dalam pengelolaan limbah milik PT. BUM;
- Bahwa kerja sama antara Sdr. Jufran selaku Ketua Koperasi Bangun dengan PT. BUM dalam pengelolaan limbah skrab Terdakwa tidak begitu mengerti, yang lebih mengerti adalah Terdakwa Marhadin selaku yang memberi masukkan kepada Para Terdakwa dan Sdr. Jufran sendiri dan untuk besi tua yang akan Para Terdakwa jual tersebut dikategorikan limbah skrab karena sudah tidak dipakai dan bekas terbakar;
- Bahwa Terdakwa tetap hendak menjual besi tua tersebut karena sudah mendapatkan ijin dari Sdr. Jufran selaku ketua Koperasi Bangun dan mengenai apakah Sdr. Jufran ada bekerja sama dengan PT. BUM dalam pengelolaan limbah itu urusan Sdr. Jufran sendiri dan sebelum Terdakwa meminta ijin kepada Sdr. Jufran untuk menjual besi tua yang berada di area milik PT. BUM (jetty 5) Terdakwa maupun Terdakwa Gazali dan Terdakwa Hepni tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Managemen PT. BUM;
- Bahwa apabila terlaksana dalam penjualan besi tersebut Terdakwa Umar, Terdakwa Gazali, dan Terdakwa Hepni berencana mendapat keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), didapat keuntungan tersebut setelah dihitung dengan dikurangi jatah Sdr. Jufran dan perbaikan jalan kelompok tani yang rusak karena kami lewati dalam mengangkut besi dari lokasi ke luar;
- Bahwa Para Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena untuk besi belum terambil dan masih berada di lokasi PT. BUM;

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa Umar beserta dengan Terdakwa Hepni dan Terdakwa Gazali berperan sebagai pengawas pada saat pemotongan besi Conveyor dan Container milik PT. BUM, peran Terdakwa Marhadin adalah ikut serta mengawasi pada saat di lokasi, serta mencari pembeli besi yakni Sdr. Ridwan dan mencari tukang las, sedangkan Terdakwa Said adalah sebagai pemotong besi;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa memotong besi tersebut adalah Sdr. Ridwan melalui Terdakwa Marhadin untuk mencari tukang las dan Terdakwa didatangi oleh Terdakwa Marhadin untuk memotong besi tersebut, lalu harga atau ongkos kerja untuk memotong besi yang disepakati adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa dalam melakukan tindakan tersebut tidak memiliki SPK (surat perjanjian Kerja) serta tidak mendapatkan izin dari pemilik Conveyor dan Container yakni PT. BUM;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti melakukan memotong Conveyor serta Container milik PT. BUM di Jetty 5 Kp. Sukan Tengah pada Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 13.30 WITA karena diketahui dan ditegur oleh Sdr. Udin Farida dan bukan karena kehendak sendiri;
- Bahwa jika kegiatan pemotongan tidak diketahui dan ditegur oleh orang lain maka Para Terdakwa akan melakukan pemotongan besi sampai dengan habis dan menjual besi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa potongan besi-besi adalah benar besi yang telah dipotong oleh Para Terdakwa beserta dengan barang bukti las adalah alat pemotong yang digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, berdasarkan perhitungan oleh pengurus perusahaan, kerugian yang dialami PT. BUM setara dengan uang sekitar Rp1.568.715.500,00 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1)

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-4 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barangsiapa*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yakni Terdakwa I. **UMAR Bin (Alm) ALIMUDDIN** Terdakwa II. **HEPNI SYAHBANA Alias EEF Bin ARDAN** Terdakwa III. **GAZALI RAHMAN Bin MAHLAN** Terdakwa IV. **MARHADIN Alias ROY Bin SAHIRUN** Terdakwa V. **SAID ABDULLAH Bin AMIR ABDULLAH**, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, hal ini juga didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, selain itu pertanggungjawaban yang dimintakan kepada Para Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Para Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana Para Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Mencoba mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan milik orang lain;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai, misalnya bermaksud membunuh orang, orang yang hendak dibunuh tidak mati; hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu dan menurut Pasal 53 KUHPidana, supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada umumnya dapat dikatakan bahwa perbuatan itu sudah boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan, apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan, suatu anasir dari delik pencurian ialah "mengambil", jika pencuri sudah mengacungkan tangannya kepada barang yang akan diambil, itu berarti bahwa ia telah mulai melakukan anasir "mengambil" tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" artinya benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, bisa cukup sebagian saja, sehingga yang dimaksud "*benda atau barang*" yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan melakukan



pemotongan dan hendak mengambil serta menjual besi Conveyor dan Kontainer milik PT. Berau Usaha Mandiri (PT. BUM) yang terletak di Jetty 5, Kampung Sukan Tengah, Kec. Sambaliung, Kab. Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa mengambil besi Conveyor serta Container tersebut dilakukan dengan cara memotong Conveyor serta Container milik PT. BUM dan dilakukan selama dua hari pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 10.00 WITA dan pada hari Jum'at tanggal 19.00 wita sekitar jam 09.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta memperhatikan barang bukti, bahwa besi yang dipotong oleh Para Terdakwa adalah jenis besi berupa Conveyor dan Container yang pada saat dilakukan pemotongan dalam keadaan tidak terpakai namun masih terpasang di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa ini berawal dari sekitar hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 14.00 WITA datang Terdakwa Gazali dan Terdakwa Hepni ke rumah Terdakwa Umar, pada saat datang tersebut mereka berdua menyampaikan kepada Terdakwa Umar "ayo kita kedalam (area PT. BUM) kita cari-cari limbah skrap (besi tua)", karena posisi rumah Terdakwa Umar dekat dengan area PT. BUM, atas ajakan tersebut kemudian Terdakwa Gazali, Terdakwa Hepni dan Terdakwa Umar masuk ke area PT. BUM dan melakukan pengecekan besi tua yang sudah tidak terpakai dan setelah selesai melakukan pengecekan kemudian pada sore harinya Terdakwa Gazali, Terdakwa Hepni dan Terdakwa Umar menemui Sdr. Jufran yang berada di Kampung Bebanir Bangun dan pada saat di rumahnya tersebut ketiga Terdakwa menanyakan perihal status besi tua yang berada di area tambang PT. BUM dan Sdr. Jufran menyampaikan kepada ketiga Terdakwa bahwa besi tua tersebut bisa diambil dan apabila kalau ada yang bertanya pada saat mengambil bilang aja dari koperasi dan pada saat membahas besi tua tersebut Sdr. Jufran menyampaikan kepada ketiga terdakwa tentang bagian dia (koperasi) lalu Terdakwa Umar menyampaikan kalau bagian koperasi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun Sdr. Jufran pada saat itu mengatakan kalau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kurang dan tambah lagi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akhirnya Terdakwa Gazali, Terdakwa Hepni dan Terdakwa Umar menyanggupi menambah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah sepakat ketiga Terdakwa mendapat penjelasan dari Sdr. Jufran lalu ketiga Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 Terdakwa Umar bersama Terdakwa Hepni, Terdakwa Marhadin dan Sdr. Ridwan (DPO) kembali melakukan pengecekan ke lokasi area PT. BUM yang besi tuanya akan diambil dan setelah di lokasi Para Terdakwa menunjukkan besi tua yang akan dijual kepada Sdr. Ridwan dan Sdr. Ridwan mengatakan bersedia kemudian menanyakan masalah harganya lalu ketiga Terdakwa menyampaikan untuk harga sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), kemudian Sdr. Ridwan menawar dan ketiga Terdakwa mengatakan bahwa harga tersebut sudah pas dikarenakan masih ada besi gorong-gorong yang tertimbun belum terlihat, setelah harga disepakati kemudian Sdr. Ridwan menanyakan perihal status besi tua tersebut dan oleh ketiga Terdakwa menjelaskan bahwa besi tua tersebut sudah dapat izin dari Sdr. Jufran selaku ketua koperasi yang katanya ada bekerja sama dengan PT. BUM dan besi tua tersebut bisa diambil, dari penjelasan ketiga Terdakwa tersebut kemudian pada sore harinya Terdakwa Umar, Terdakwa Gazali, Terdakwa Hepni, Terdakwa Marhadin dan Sdr. Ridwan mendatangi rumah Sdr. Jufran dan menanyakan kembali perihal besi tua yang akan dijual oleh Terdakwa Umar, Terdakwa Gazali dan Terdakwa Hepni, setelah dijelaskan oleh Sdr. Jufran akhirnya Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 10.00 WITA datang Sdr. Ridwan beserta 3 (tiga) anggotanya dengan membawa las pemotong besi dan kemudian masuk ke area PT. BUM area Jetty 5 diikuti oleh Terdakwa Umar, Terdakwa Gazali dan Terdakwa Hepni dan kemudian sekitar jam 11.00 WITA datang Terdakwa Marhadin dan Terdakwa Said, setelah di lokasi Sdr. Ridwan beserta anggotanya langsung melakukan pemotongan besi pada dinding Conveyor dengan menggunakan las pemotong setelah selesai melakukan pemotongan kemudian besi tua tersebut di taruh disekitaran tempat semula dan Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 09.00 WITA Para Terdakwa kembali lagi ke lokasi dan kembali melakukan pemotongan besi sebagian di Conveyor dan Container, pada saat Para Terdakwa melakukan pemotongan besi datang Sdr. Udin Farida beserta anggotanya dan mengatakan kepada Para Terdakwa bahwa jangan melakukan kegiatan lagi (menyetop) karena ada masalah, dengan adanya pemberitahuan dari Sdr. Udin Farida akhirnya Para Terdakwa menyetop kegiatan pemotongan besi dan Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa meminta izin kepada Sdr. Jufran karena Sdr. Jufran merupakan ketua Koperasi Bangun yang memiliki kerja sama antara Sdr. Jufran selaku Ketua Koperasi Bangun dengan PT. BUM dalam pengelolaan limbah skrab namun Para Terdakwa tidak begitu mengerti dengan jelas mengenai perihal kerjasamanya, lalu Para Terdakwa potong Conveyor dan Container tersebut dan hendak menjual karena Para Terdakwa menganggap Conveyor dan Container milik PT. BUM tersebut sebagai limbah skrab yang sudah tidak dipakai dan bekas terbakar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermaksud untuk menjual potongan besi Conveyor dan Container milik PT. BUM tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena untuk besi belum terambil dan masih berada di lokasi PT. BUM;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berhenti melakukan memotong barang yang akan dijual yakni barang berupa Conveyor serta Container milik PT. BUM di Jetty 5 Kp. Sukan Tengah pada Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 13.30 WITA karena diketahui dan ditegur oleh Sdr. Udin Farida dan bukan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa potongan besi-besi adalah benar besi yang telah dipotong oleh Para Terdakwa beserta dengan barang bukti las adalah alat pemotong yang digunakan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, berdasarkan perhitungan oleh pengurus perusahaan, kerugian yang dialami PT. BUM setara dengan uang sekitar Rp1.568.715.500,00 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur "*mencoba mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan milik orang lain*";

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud" berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dimiliki secara melawan hukum*" adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa



izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan hukum (*wederrechtelijk*) yaitu Undang-Undang atau etika pergaulan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Para Terdakwa melakukan pemotongan terhadap besi Conveyor dan Container milik PT. BUM karena Para Terdakwa bermaksud mengambil untuk kemudian menjual potongan besi Conveyor dan Container milik PT. BUM tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa dalam melakukan tindakan tersebut tidak memiliki SPK (surat perjanjian Kerja) serta tidak mendapatkan izin dari pemilik Conveyor dan Container yakni PT. BUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana Para Terdakwa hendak mengambil barang berupa potongan besi Conveyor dan Container milik PT. BUM dengan maksud untuk menjual dengan maksud mendapatkan keuntungan, tanpa sepengetahuan dan seizin PT. BUM selaku pemilik barang berupa Conveyor dan Container tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, dimana para pelaku tersebut telah terjalin kerja sama yang sangat erat antara para pelaku untuk melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa peran Terdakwa Umar beserta dengan Terdakwa Hepni dan Terdakwa Gazali berperan sebagai pengawas pada saat pemotongan besi Conveyor dan Container milik PT. BUM, peran Terdakwa Marhadin adalah ikut serta mengawasi pada saat di lokasi, serta mencari pembeli besi yakni Sdr. Ridwan (DPO) dan mencari tukang las, sedangkan Terdakwa Said adalah sebagai pemotong besi;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya peran yang dilakukan oleh masing-masing Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa terhadap keterangan Saksi Dharqutnie S. dan Saksi Andreas terhadap keterangan Para Saksi tersebut yang pada pokoknya keberatan Para Terdakwa adalah mengenai melakukan perbuatan bukan di malam hari tetapi di pagi hari, lalu mengenai Conveyor sudah rusak dan ada bekas terbakar sedangkan untuk Kontainer masih dalam keadaan utuh namun tidak berpintu, dan Para Terdakwa belum mengambil besi-besi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keberatan Para Terdakwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut tidak merubah fakta hukum yang bahwasannya Para Terdakwa telah memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain dan melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut tanpa seizin pemilik barang, walaupun perbuatan Para Terdakwa tidak selesai dilaksanakan karena ada pihak lain yang menghentikan perbuatan Para Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gulung selang las dan 1 (satu) buah blander cuting las yang telah disita dari Terdakwa Said Abdullah, karena berhubungan dengan alat pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa tersebut maka dikembalikan kepada Terdakwa Said Abdullah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong besi bulat berasal dari potongan conveyor, 2 (dua) potong besai berasal dari potongan tulang container, dan 5 (lima) lembar potongan plat besi dari kontainer yang telah disita dari Dharqutnie S., maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Dharqutnie S.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa mengira barang yang akan diambil sudah tidak digunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa I. **UMAR Bin (Alm) ALIMUDDIN** Terdakwa II. **HEPNI SYAHBANA Alias EEF Bin ARDAN** Terdakwa III. **GAZALI RAHMAN Bin MAHLAN** Terdakwa IV. **MARHADIN Alias ROY Bin SAHIRUN** Terdakwa V. **SAID ABDULLAH Bin AMIR ABDULLAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gulung selang las;
 - 1 (satu) buah blander cutting las;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Said Abdullah Bin Amir Abdullah;

- 1 (satu) potong besi bulat berasal dari potongan conveyor;
- 2 (dua) potong besai berasal dari potongan tulang container;
- 5 (lima) lembar potongan plat besi dari kontainer;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Dharqutnie S. Bin (Alm) Saleh Machfud;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, oleh Rudy Haposan Adiputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Gilang Prasetyo Rahman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H.

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H.

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 156Pid.B/2021/PN Tnr.



Panitera Pengganti,

Barni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)